

**KONSEP *KAFI'AH* SEBAGAI MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH
PADA PASANGAN TNI AL DI MAKO LANAL SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk Menenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)



Faiz Abdul Majid Assharofi

2001016063

**BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website www.fakdakom.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Faiz Abdul Majid Assharofi

NIM : 2001016063

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Konsep Kafa'ah Sebagai Materi Bimbingan PRA Nikah Pada Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang

Telah disetujui dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Maret 2024

Pembimbing

Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd.
NIP: 196909012005012001

PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI
KONSEP *KAFI'AH* SEBAGAI MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH
PADA PASANGAN TNI AL DI MAKO LANAL SEMARANG

Disusun Oleh:

Faiz Abdul Majid Assharofi

2001016063

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 1 April 2024 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Ema Hidayanti, S.Sos., M.SI

NIP. 198203072007102001


Sekretaris/Penguji II



Hi. Widayat Mintarsih, M.Pd

NIP. 196909012005012001


Penguji III



Dra. Maryatul Khotimah, M.Pd

NIP. 196801131994032001

Penguji IV



Anila Umrjana, M.Pd.I

NIP. 197904272008012012

Mengetahui,

Pembimbing



Hi. Widayat Mintarsih, M.Pd

NIP. 196909012005012001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal, 6 Mei 2024



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M. Ag

NIP. 197205171998031003



PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Abdul Majid Assharofi
NIM : 2001016063
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Konsep Kafa'ah Sebagai Materi Bimbingan Pra Nikah Pada Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang** adalah hasil karya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan ini dan daftar pustaka.

Semarang, 25 Maret 2024

Pembuat Pernyataan



Faiz Abdul Majid Assharofi

NIM. 2001016063

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya yang tak terhingga berupa rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, tanpa adanya kemudahan, kelancaran dan kekuatan dari-Nya tentu skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW manusia paling mulia yang telah menjadi panutan manusia di dunia. Atas kemuliaan akhlak dan risalah yang disampaikan kepada kita, semoga dapat memberikan suri tauladan dan syafaat kepada kita semua baik di dunia maupun di akhirat nanti. *Aamiin ya Rabbal'alamiin.*

Atas izin Allah SWT skripsi yang berjudul **“Konsep Kafa’ah Sebagai Materi Bimbingan PRA Nikah Pada Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang”** dapat terselesaikan dengan baik. Terselesainya skripsi ini, tidak akan terwujud tanpa adanya do’a, dukungan, motivasi, keyakinan dan bimbingan dari berbagai pihak. Diiringi rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu peneliti selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, di dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan sangat berterimakasih, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Moh. Fauzi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan dan pengalaman luar biasa bagi penulis.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I. Selaku Ketua program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd. selaku Sekretaris program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam sekaligus pembimbing dalam penelitian skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga dengan sabar dan ikhlas membimbing.
4. Bapak Abdul Karim, M.Si selaku walistudi penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga dalam membimbing, mengarahkan, sekaligus memberikan masukan kepada penulis dalam proses studi hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen, tendik dan keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, telah membantu kelancaran skripsi ini serta memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman yang sangat berharga.
6. Bapak Joko Andrianto selaku Komandan LANAL Semarang dan seluruh jajaran pengurus LANAL Semarang, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan riset terhadap kegiatan bimbingan PRA Nikah yang berada di LANAL Semarang.

7. Bapak Suparwito, Ibu Siti Maryam, Kakak Asa Khafidatul Hasanah, Adik Muhammad Ahmad Fadlan Nur, saudara, keluarga besar dan teman-teman yang senantiasa mendoakan, menasehati, mengarahkan, dan memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan.
8. Bapak Saeun Adhim dan Keluarga besar Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an Remaja, tempat penulis bernaung dan menimba ilmu agama dan banyak hal yang penulis dapatkan.
9. Seluruh guru penulis yang telah berkenan mengajari, mendidik, memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga pada tingkatan ini.
10. Orang-orang yang selalu menemani, mendoakan dan mendukung penuh perjuangan penulis, orang-orang yang secara tulus mempunyai niat baik, dan orang-orang yang menyemangati dan meluangkan waktunya untuk ada bagi penulis.
11. Tim KKN Mandiri Misi Khusus BPI dan keluarga besar Desa Tambakrejo yang luar biasa memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan BPI terkhusus BPI-B 20 yang menjadi teman berjuang di bangku kuliah penulis dari awal hingga akhir masa studi ini selesai.

Penghargaan dan ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada seluruh teman-teman karib yang selalu ada dan mendukung ketika dalam kesulitan. Semoga Allah SWT memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin. Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan, kecuali doa. Semoga Allah membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih baik, lebih banyak dan lebih melimpah. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat utamanya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca yang budiman. Peneliti menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan baik dari segi bahasa, analisis, maupun kajian teorinya. Pada akhirnya, penulis dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati memohon maaf atas segala kesalahan yang ditemukan dalam skripsi ini, karena kesempurnaan dan kebenaran hakiki hanyalah milik Allah SWT dzat yang Maha Sempurna kepadaNya kita bersandar, berharap, dan memohon taufik dan hidayah.

Semarang, 25 Maret 2024

Penulis

Faiz Abdul Majid Assharofi

NIM. 2001016063

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan bershawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir yang bermanfaat dan sangat berharga ini. Banyak rintangan dan halangan, dalam menyelesaikan penelitian ini, namun dengan semangat, kegigihan, serta doa dari orang-orang tercinta di sekitar peneliti, akhirnya peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sebagai bentuk kebahagiaan tersebut, peneliti mempersembahkan naskah penelitian skripsi ini kepada:

1. Penulis persembahkan untuk diri sendiri yang selalu berusaha berjuang, kuat, berpikir positif dan bekerja keras hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang dalam hal ini selalu memberikan semangat moril maupun materiil, serta ridho dan doa keduanya yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang dan ridha-Nya kepada kedua orang tua penulis.
3. Almamater tercinta Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu, membuka mata dan memperluas cakrawala pengetahuan.

MOTTO

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.

(QS. An-Nur: 26)

ABSTRAK

Faiz Abdul Majid Assharofi (2001016063), Konsep *Kafa'ah* Sebagai Materi Bimbingan Pra Nikah Pada Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang

Bimbingan pra nikah dilakukan karena seseorang prajurit dan calon istrinya harus mempunyai pondasi yang kuat agar tetap saling mendukung dan mempertahankan rumah tangga. Karena, tidak sedikit pasangan calon yang mengalami kekhawatiran tentang apa yang terjadi dalam perkawinan. Mengingat bahwa tugas bela negara harus didahulukan, baru kemudian istri dan keluarganya. Semua istri prajurit harus siap di tinggal kapan saja untuk bertugas, dan harus siap menerima resiko apapun bahkan yang paling buruk sekalipun. Kegiatan ini sangat penting, setiap anggota harus disiplin dalam mengemban tugasnya sehingga seorang TNI harus ditunjang pula dari faktor keluarga yaitu kehidupan suami istri yang harmonis. Penelitian ini didasari oleh konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL di LANAL Semarang. Pentingnya memahami konsep *kafa'ah* bagi kedua calon pasangan sangat membantu dalam kehidupan berkeluarga diantara keduanya.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi data yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik serta checking data. Adapun tahapan analisis data penelitian ini menggunakan analisis menurut Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* memiliki peran sentral dalam proses bimbingan pra nikah di MAKO LANAL Semarang. Dalam konteks pernikahan, terdapat 5 (lima) kriteria *kafa'ah*: *Pertama*, kriteria agama meskipun pandangan narasumber bervariasi, mayoritas menekankan pentingnya kesesuaian agama sebagai prioritas utama, dengan penekanan pada komunikasi dan kejujuran. *Kedua*, kriteria nasab dan kesesuaian moral juga dianggap penting dalam memilih pasangan. *Ketiga*, kesesuaian dalam pekerjaan atau profesi juga diperhatikan, walaupun dalam lingkungan militer, aturan hirarki tetap menjadi pertimbangan. *Keempat*, kriteria merdeka calon pasangan TNI AL menekankan pentingnya kesesuaian dalam semua aspek kehidupan, komunikasi, dan manajemen. *Kelima*, tidak cacat juga ditekankan, terutama dalam konteks institusi seperti TNI Angkatan Laut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam konteks pernikahan memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemilihan pasangan hidup dalam masyarakat, terutama dalam komunitas TNI Angkatan Laut. Pendekatan menggunakan konsep *kafa'ah* disambut baik oleh para calon pengantin, yang menyadari pentingnya memilih pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Bimbingan Pra Nikah, TNI AL

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Konsep <i>Kafa'ah</i>	16
B. Bimbingan Pra Nikah.....	22
BAB III KONSEP <i>Kafa'ah</i> SEBAGAI MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH PADA PASANGAN TNI AL DI MAKO LANAL SEMARANG.....	32
A. Gambaran Umum MAKO LANAL Semarang	32
1. Profil MAKO LANAL Semarang	32
2. Sejarah MAKO LANAL Semarang.....	32

3. Visi dan Misi MAKO LANAL Semarang.....	34
4. Tugas TNI AL di MAKO LANAL Semarang.....	34
5. Struktur Organisasi MAKO LANAL Semarang	35
B. Konsep <i>Kafa'ah</i> Sebagai Materi Bimbingan Pra Nikah Pada Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang.....	35
BAB IV ANALISIS KONSEP <i>Kafa'ah</i> SEBAGAI MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH PADA PASANGAN TNI AL DI MAKO LANAL SEMARANG	50
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72
RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi MAKO LANAL Semarang.....	33
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	73
Lampiran 2 Daftar Informan Wawancara	85
Lampiran 3 Surat-surat	86
Lampiran 4 Dokumentasi	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Perlu direnungi juga, bahwa pernikahan jangan lagi dianggap hanya sebagai bentuk hubungan jasmani, melainkan juga hubungan batin. Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan dari sudut pandang syariat Islam mengikat atau berlaku kepada setiap muslim, dan di dalam suatu pernikahan itu terkandung nilai-nilai ibadah. Karena itu, ikatan pernikahan merupakan suatu ikatan yang mengandung nilai-nilai ibadah (Asnawi et al., 2022).

Pernikahan merupakan tonggak awal yang sangat menentukan kehidupan keluarga sekaligus sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya sebuah keluarga sakinah. Pernikahan merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah terwujudnya kebahagiaan lahir dan batin, dan terciptanya ketentraman dan kedamaian hidup berumah tangga. Namun pada kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan sebelum pernikahan adalah kesiapan sebelum menikah (Muttaqin et al., 2017).

Pra nikah atau sebelum menikah perlu disiapkan oleh semua orang yang belum pernah menikah atau yang telah menikah tapi mengalami kendala yang mengakibatkan terjadi perpisahan, sehingga perlu mempersiapkan kembali untuk berpasangan. Dalam menentukan keputusan menikah tentu perlu perencanaan. Perencanaan yang tidak sesuai dan tidak terukur mengakibatkan banyak kasus yang mengakibatkan calon pasangan mengalami kebimbangan dalam memutuskan untuk segera meresmikan hubungan ke pernikahan (Arumsari, 2020).

Bimbingan pra nikah menurut Carl Rogers adalah pendekatan humanistik yaitu sebagai person centered berorientasi monistik, artinya ia memandang manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dengan pembawaan dasar yang baik, memiliki kecenderungan yang bertujuan positif, konstruktif, rasional, sosial, berkeinginan untuk maju, realistik, memiliki kapasitas untuk menilai diri dan mampu membawa dirinya untuk bertingkah laku sehat dan seimbang, cenderung berusaha untuk mengaktualisasikan diri, memperoleh sesuatu dan mempertahankannya (Jazil, 2020).

Firman Allah dalam Al-Qur'an sendiri membahas tentang anjuran untuk menikah. Salah satunya terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Ayat diatas memerintahkan untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, adapun soal materi Allah Swt lah yang maha tahu atas segalanya. Maksud lain, hendaklah laki-laki yang belum menikah atau tidak beristri atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah (Hidayah, 2020).

Rasulullah bersabda dalam salah satu haditsnya terkait dengan pernikahan melahirkan rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang dikutip Imam Qurthubi dalam tafsirnya:

عن ابن عباس قال :المودة حب الرجل امرأته ، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata, *“Mawaddah adalah rasa cinta kasih seorang laki-laki untuk perempuannya, sementara rahmah adalah kasih sayang yang hanya diperuntukkan bagi perempuannya dalam kondisi sepahit apapun”.*

Berdasarkan hadits tersebut, rasa sakinah atau ketentraman dalam rumah tangga yang dirasakan suami dari istri akan terlahir dari mawaddah; rasa cinta kasih yang terlahir dari sifat lahiriyah, dan dari rahmah; kasih sayang yang bersifat batiniyah dari sang suami. Hal ini yang menjadikan pernikahan melahirkan rumah tangga yang harmoni walau uban memutih (Kafrawi et al., 2023).

Kafa'ah merupakan hal yang sangat esensial dalam pernikahan, keberadaannya dianjurkan oleh Islam dalam hal memilih calon suami atau istri, meskipun tidak mempengaruhi keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sepadan antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan, dalam arti keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam

pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya (Nafisah & Khasanah, 2018).

Adapun kebahagiaan, ketentraman dan rasa kasih sayang dalam ikatan berumah tangga, dapat diperoleh dengan adanya keserasian dan keseimbangan dari kedua pasangan tersebut yang dikenal dengan istilah *kafa'ah*. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa unsur dalam *kafa'ah* adalah adanya sederajat dan sebanding. Artinya pihak suami memiliki kesepadanan terhadap calon isterinya, yaitu sama dalam hal kedudukan, sama dalam hal tingkat sosial dan sederajat dalam hal budi pekerti (akhlak) serta sama atau sebanding dalam hal kekayaannya, antara pihak laki-laki dan perempuan memiliki kesepadanan yang dianggap sebagai faktor adanya kebahagiaan antar suami-isteri dan lebih menjamin kelanggengan pernikahannya dari kegagalan rumah tangga (Syafi'i, 2020).

Islam terdapat anjuran memilih pasangan yang *sekufu'*. Agar dapat menyatukan visi dan misi dalam menjalani kehidupan *Kafa'ah* sama dengan setara, seimbang, sesuai, sederajat, atau sebanding. *Kafa'ah* atau *sekufu'* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istri sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Berbeda halnya dalam ruang lingkup TNI, *kafa'ah* menjadi syarat sah perkawinan. Jika suami dari anggota Kowal berpangkat lebih rendah maka mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali satu diantara mereka mengundurkan diri dari anggota TNI (Sulfiyah & Tahir, 2020).

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan kepala staf angkatan laut nomor 29 tahun 2022 tentang tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi PNS TNI AL pasal 3 ayat 1 yang berisi "PNS TNI AL dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria lain tanpa ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Indonesia, 2022). Adapun peraturan yang dikeluarkan oleh Menhan RI nomor 31 tahun 2017 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai di lingkungan kementerian pertahanan pasal 6 yang berisi "prajurit wanita TNI dilarang melaksanakan perkawinan dengan perajurit TNI pria yang lebih rendah golongan kepangkatannya". Artinya seorang anggota Kowal dilarang menikah dengan anggota TNI yang pangkatnya lebih rendah darinya, ia hanya diperbolehkan menikah dengan anggota TNI yang pangkatnya sejajar atau lebih tinggi darinya (Indonesia, 2017).

Aturan TNI jika ingin melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada komandan atau pejabat agama dalam lingkungan TNI. Ada beberapa syarat agar mendapatkan persetujuan dan bimbingan pernikahan yaitu,

tidak membawa dampak negative atau merugikan nama instansi terkait, sehat jasmani rohani bagi kedua calon. Selain itu, persyaratan kelengkapan berkas administrasi harus terpenuhi. Mengajukan administrasi pernikahan, perceraian dan rujuk bagi anggota Kowal pada dasarnya sama dengan prajurit TNI AL (Sulfiyah & Tahir, 2020).

Bimbingan pernikahan dilakukan karena seseorang prajurit dan calon istrinya harus mempunyai pondasi yang kuat agar tetap saling mendukung dan mempertahankan rumah tangga. Karena, tidak sedikit pasangan calon yang mengalami kekhawatiran tentang apa yang terjadi dalam perkawinan. Mengingat bahwa tugas bela negara harus didahulukan, baru kemudian istri dan keluarganya. Semua istri prajurit harus siap di tinggal kapan saja untuk bertugas, dan harus siap menerima resiko apapun bahkan yang paling buruk sekalipun (Sapitri, 2019).

Bimbingan pra nikah dengan pendekatan konseling Islam yang mengintegrasikan konsep *kafa'ah* juga akan membantu mencegah terjadinya perceraian di kemudian hari. Dengan memahami pentingnya kesesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, calon pengantin akan lebih cermat dalam memilih pasangan hidup, sehingga mengurangi risiko ketidakcocokan yang dapat menyebabkan perceraian di masa depan (Umam, 2021). Bimbingan pra nikah terikat pada hakekat dan konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah kepada manusia untuk mempelajari tuntunan Allah dan rasulNya agar fitrah yang ada pada diri individu bisa berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan Allah (Mintarsih, 2017).

Hal diatas juga diperkuat melalui pra riset yang penulis lakukan dengan anggota TNI yang menurutnya bahwa kepangkatan sangat berpengaruh di dalam kehidupan militer. Menurut wawancara dengan Bapak R sebagai pembimbing pra nikah TNI AL di MAKO LANAL Semarang, mengatakan bahwa istri yang pangkatnya lebih tinggi, secara tidak langsung gaji yang didapatkan juga lebih tinggi dari suami. Hal ini memang bukan merupakan penyebab yang dominan namun bisa menjadi salah satu penyebab percekocokan atau bahkan tidak menutup kemungkinan hal ini membuat istri bisa semena mena terhadap suami (Hasil wawancara dengan Bapak R bimroh di MAKO LANAL Semarang, 11 Juli 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik mengambil judul skripsi **“Konsep *Kafa'ah* sebagai Materi Bimbingan Pra Nikah pada Pasangan TNI AL**

di MAKO LANAL Semarang “, sebagai salah satu syarat kelulusan pada strata pertama, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang pengetahuan mengenai implementasi mengenai Konsep *Kafa'ah* sebagai Materi Bimbingan Pra Nikah pada Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi lembaga, Sebagai bahan praktek untuk kedepannya agar lebih meningkatkan kualitas bagi lembaga terkait.
- b. Bagi mahasiswa, diharapkan sebagai praktek pengembangan model pelaksanaan BKI dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang terutama untuk mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
- c. Bagi peneliti Lain, Sebagai pelajaran agar bisa lebih kreatif lagi dalam penelitian bimbingan pra nikah dengan mencoba menampilkan berbagai penelitian yang diperoleh selama ini, dan juga menambah wawasan informasi bagi penulis khususnya mengenai konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini memiliki keunikan tersendiri yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu ini juga dijadikan sebagai perbandingan dan bahan kajian dalam penulisan skripsi ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah berupa skripsi atau artikel di jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Skripsi karya Nur Fajrina Arifah (2021) dengan judul skripsinya "*Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Calon Pasangan Suami Istri Di KUA Kecamatan Semarang Timur*". Hasil penelitian ini yaitu: 1) Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Semarang Timur merupakan implementasi dari peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. Kegiatan bimbingan pra nikah tersebut bertujuan untuk membekali dan meningkatkan pemahaman kepada calon pasangan suami istri tentang kehidupan rumah tangga agar bisa mencapai keluarga yang sakinah, mengurangi angka perceraian, dan kekerasan rumah tangga. Kegiatan tersebut menerapkan dua metode yaitu metode mandiri dan metode klasikal dengan materi yang mengacu pada juklak bimbingan pra nikah dan buku fondasi keluarga sakinah dari Bimas Kemenag. Materi dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh fasilitator yang sudah tersertifikasi dan profesional di bidang psikologi serta kesehatan. 2) Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Semarang Timur dapat membantu meningkatkan kematangan emosional pada calon pasangan suami istri, terutama dilihat dari dua unsur bimbingan pra nikah yaitu materi (mengelola psikologi dan dinamika keluarga) dan metode (ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan dan praktek). Materi dan metode bimbingan tersebut mampu meningkatkan kematangan emosional calon pasangan suami istri dilihat dari empat aspek yaitu: a) aspek penerimaan diri berupa rasa yakin, menerima kekurangan dan kelebihan dirinya serta pasangannya. b) aspek kontrol emosi berupa ketenangan dalam menghadapi masalah, c) aspek berfikir objektif berupa cara bertindak yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang dialami, d) aspek tanggung jawab berupa pemahaman peran suami istri dalam rumah tangga.

Kedua, Skripsi karya Muhammad Rojiun (2021) dengan judul skripsinya "*Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang*". Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dilakukan selama dua hari yang mana perhari ada tiga materi yang diberikan dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah menggunakan beberapa metode ceramah, curah pendapat, diskusi dan wawancara. Materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah meliputi persiapan dalam membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, seputar

reproduksi, dan bagaimana menghadapi masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah diantaranya adalah waktu pelaksanaan dan pendaftaran memiliki jeda yang lama sehingga bagi calon pengantin yang bekerja diluar kota sulit untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah karena izin yang terbatas dari tempat kerja.

Penelitian yang dilakukan Nur Fajrina Arifah dan Muhammad Rojiun terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah pada objek penelitian, penelitian Nur Fajrina Arifah mengambil objek di KUA Kecamatan Semarang Timur, sedangkan penelitian Muhammad Rojiun mengambil objek di KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Ketiga, Skripsi karya Yudha Wahyu Purnomo (2022) dengan judul skripsinya "*Bimbingan Pra Nikah Bagi Capersit (Calon Istri Prajurit TNI AD) Di Astnil Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad Kabupaten Purworejo*". Hasil dari penelitian ini yaitu membahas bahwa Bimbingan pranikah merupakan suatu proses pemberian bantuan atau nasehat yang diberikan pembimbing kepada para peserta bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan. Terkait pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah disatuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad kegiatan ini sangatlah penting dalam menunjang tugas-tugas sebagai anggota TNI AD, sehingga setiap anggota TNI dikehendaki disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya sehingga seorang TNI harus ditunjang pula dari faktor keluarga yaitu kehidupan suami istri yang harmonis sehingga diharapkan tidak terganggu oleh masalah rumah tangga dan dapat membantu konsentrasi anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini didasari oleh proses pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon istri prajurit dilingkup Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad. Pentingnya memahami profesi sebagai pendamping abdi negara khususnya prajurit TNI AD dalam mendampingi setiap tugas-tugasnya menjadi salah satu landasan yang penting bagi satuan Yonif Mekanis Raider 412/BES/6/2 Kostrad dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Capersit (Calon istri prajurit TNI AD).

Keempat, Skripsi karya Martina Yulianti (2020) dengan judul skripsinya "*Bimbingan Pra Nikah Di Majelis Keluarga Samara Semarang*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang menerapkan pembinaan bimbingan pra nikah secara utuh dengan cara tatap muka langsung yakni ceramah, interaksi langsung dan tanya jawab. Obyek terbimbing

adalah untuk umum atau jamaah bimbingan pra nikah baik yang sudah dan belum menikah. Sedangkan materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan obyek terbimbing tentang ilmu pernikahan. Media yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan yaitu media lisan, tertulis dan media sosial. Waktu pelaksanaan pembinaan bimbingan pra nikah pada rabu malam pukul 19:30-21:00, coaching pra nikah delapan kali pertemuan sekitar satu bulan, konseling atau konsultasi kondisional. Sedangkan implikasi dari pelaksanaan bimbingan pra nikah di Majelis Keluarga Samara Semarang adalah jamaah atau calon pengantin memberikan respon positif dan antusias akan kebutuhan ilmu pernikahan. Bahwa belajar ilmu pernikahan tidak bisa hanya melalui seminar singkat yang bersifat ceremonial tetapi perlu lebih mendalam dan berkelanjutan. Sehingga bekal ilmu pernikahan yang diperoleh bisa utuh. Dengan begitu bekal pernikahan menjadi sangat penting agar kehidupan pernikahan yang akan di jalani bisa sakinah mawaddah warahmah, mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan Yudha Wahyu Purnomo dan Marlina Yulianti terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah pada metode penelitian, penelitian Yudha Wahyu Purnomo menggunakan pendekatan fenomenologi, sedangkan penelitian Marlina Yulianti menggunakan pendekatan deskriptif.

Kelima, Skripsi karya Moh Eko Fitriyanto (2020) dengan judul skripsinya "*Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin*". Berdasarkan hasil penelitian Pertama, bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan dapat dikatakan efektif dilihat dari pengorganisasian kegiatan dan terpenuhinya sarana prasarana di KUA Batang. Selain itu juga membawa dampak positif bagi calon pengantin. Kedua, pengaruh pelaksanaan terhadap kesiapan calon pengantin: secara mental maupun konseptual terkait perkawinan mereka bertambah seiring bertambahnya pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari materi yang disampaikan.

Keenam, Skripsi karya Puput Nadia Sapitri (2019) dengan judul skripsinya "*Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota TNI di Indonesia dalam Teori Masalah Mursalah*". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa anggota militer mempunyai konsep

tersendiri dalam menentukan *Kafa'ah*, yaitu pangkat. Kedudukan pangkat sangat berpengaruh dalam kedinasan. Pangkat menjadi ukuran yang sangat penting dalam memilih pasangan hal itu ditunjukkan kepada anggota Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat) yang terbentuk dalam suatu aturan bahwasannya "Calon suami yang berasal dari TNI, harus dalam pangkat yang sama atau lebih tinggi, pada saat pengajuan izin pernikahan".

Penelitian yang dilakukan Eko Fitriyanto dan Puput Nadia Sapitri terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah dengan metode penelitan normatif-empiris. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah pada objek penelitian, penelitian Eko Fitriyanto mengambil objek di KUA Batang, sedangkan penelitian Puput Nadia Sapitri mengambil objek TNI di Indonesia.

Dari keenam tinjauan pustaka di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian ini dengan kelima penelitian di atas terletak pada objek penelitiannya yaitu konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL dan sebagaimana penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, bisa disimpulkan bahwa letak persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti bimbingan pra nikah dan jenis penelitian lapangan dengan perbedaan lokasi sebagai objek penelitian. Adapun lokasi objek dalam penelitian ini adalah di MAKO LANAL Semarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2021) mengartikan bahwa metode penelitian berdasarkan filsafat post-positivisme yang digunakan untuk mempelajari kondisi objek alam (berlawanan dengan eksperimen), dimana peneliti adalah alat utama, teknik pengumpulan data dilakukan dalam triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi(Nahdhiyyah, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut John W. Creswell pendekatan fenomenologi sebagai penelitian yang mengungkap sebuah fenomena dan seperangkat penyebabnya dalam seting natural. Hal ini dimaksudkan bahwa, sebagai peneliti, kita diminta tidak mengubah apapun dalam ruang yang diteliti. Peneliti hanya mendalami, mencari tahu,

dan menyaksikan fenomena yang dimaksud tanpa mengubah apapun yang telah berjalan dalam sistem keruangan tersebut. Pada akhirnya, peneliti akan mengerti sistem sebab-akibat simultan yang membentuk sebuah fenomena yang sedang diteliti (Setianingrum, 2021). Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan secara lebih mendalam mengenai bagaimana Konsep *Kafa'ah* sebagai Materi Bimbingan Pra Nikah pada Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang yang benar-benar terjadi secara nyata di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer menurut (Timotius, 2017) adalah data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan di lapangan yang dilakukan, misalnya dari data wawancara langsung. Data primer ini didapat dari individu maupun kelompok, instansi atau lembaga tertentu berupa wawancara, hasil observasi peneliti dan sebagainya (Halik, 2020). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pembimbing pra nikah TNI AL dan calon pengantin TNI AL.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan salah satu jenis data yang dapat diandalkan dari segi kemudahan, efisiensi biaya dan kepraktisan dalam hal pengumpulan data ketika mahasiswa melakukan penelitian. Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber-sumber lain sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pengguna data tersebut tidak merasakan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya (Jabnabillah et al., 2023). Sumber data sekunder yang dimaksud disini adalah buku ataupun literatur lain yang berupa artikel, buku, jurnal, dan berita internet yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan data-data lainnya yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggabungkan antara satu metode dengan metode yang lainnya sehingga akan memperoleh hasil yang kredibel. Jenis metode yang digunakan memiliki karakteristik masing-masing. Menurut (Purwanto, 2022), proses pengumpulan data pada umumnya menggunakan

teknik secara langsung, dalam sebuah penelitian terbagi menjadi tiga jenis yang utama, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Observasi

Menurut (Sugiyono, 2021) observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Pengamatan yang dilakukan pada saat berlangsungnya peristiwa yang sedang diteliti. Melalui observasi ini peneliti dapat memperoleh data mengenai pelaksanaan dan pengarahan pada saat bimbingan agama dilakukan (Fahrurrazi & Damayanti, 2021). Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan ikut serta pada konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL di LANAL Semarang.

2) Wawancara

Wawancara (interview) secara umum adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh (Yuhana & Aminy, 2019). Teknik wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam pada sumber data primer melalui instrumen wawancara yang telah disusun mengenai konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada anggota TNI AL yang mengikuti bimbingan pra nikah dan pembimbing bimbingan pra nikah.

3) Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2021) mengemukakan bahwa dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data langsung dari tempat, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian. Dalam penelitian kualitatif studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Tujuan diadakannya dokumentasi adalah guna memperoleh data yang orisinal sesuai dengan fakta di lapangan. Teknik dokumentasi pada penelitian ini berupa foto-foto kegiatan konsep *kafa'ah* sebagai materi

bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL. Selain itu peneliti juga menggunakan dokumen terkait dengan latar belakang sejarah, struktur organisasi, visi misi, arsip-arsip penelitian, data bimbingan pra nikah, profil Lanal Semarang dan gambar serta foto yang terkait dengan pelaksanaan konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang.

4. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan realibilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang di uji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Susanto et al., 2023). Adapun keabsahan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya:

1) Triangulasi Data

Triangulasi data diartikan sebagai mengumpulkan menggunakan data dari beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi data bukan berarti mengumpulkan data dengan beberapa metode yang berbeda (Sarosa, 2021).

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama penelitian melalui beberapa sumber atau informan. Melalui teknik triangulasi sumber, peneliti berusaha membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan penelitian sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan. Dengan kata lain, triangulasi sumber adalah *cross check* data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain (Alfansyur & Mariyani, 2020).

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji ungkapan yang dilakukan

kepada sumber data. Menguji kredibilitas dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggabungkan teknik wawancara observasi, dan dokumentasi (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Jadi penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti mencari data tidak hanya melalui bimbingan pra nikah akan tetapi dari orang-orang dalam lingkup bimbingan pra nikah itu sendiri dan triangulasi teknik yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data penelitian.

2) Cheking data

Cheking data merupakan proses pengecekan data kepada sumber data. Ketika data telah tersusun, ada baiknya peneliti kembali kelapangan dan menunjukkan display data kepada informan, jika informan telah acc (sependapat) berarti data itu sah-sah saja. Tujuan dilakukannya cheking data yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Cheking data dapat dilakukan setelah berakhirnya satu periode pengumpulan data (Mekarisce, 2020).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Miles and Huberman dalam (Mardawani, 2020) pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada waktu tertentu. Adapun tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu:

a) Data reduction (reduksi data)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Rijali, 2018). Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan dan memilah-milah data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan yaitu konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada psangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang.

b) Data display (penyajian data)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan (Zakariah et al., 2020).

c) Kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi. Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Rusdiana & Nasihudin, 2021).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting karena memiliki fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan.

Untuk memperoleh penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian tentang teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan merupakan teori yang digunakan peneliti dalam mengkaji objek penelitian di antaranya sebagai berikut :

A. Konsep *Kafa'ah*

1. Pengertian *Kafa'ah*
2. Dasar *Kafa'ah*
3. Kriteria *Kafa'ah*

4. Tujuan *Kafa'ah*

B. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah
2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah
3. Materi Bimbingan Pra Nikah
4. Metode Bimbingan Pra Nikah

C. Urgensi Konsep *Kafa'ah* sebagai Materi Bimbingan Pra Nikah pada Pasangan TNI AL

BAB III : KONSEP KAFA'AH SEBAGAI MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH PADA PASANGAN TNI AL DI MAKO LANAL SEMARANG

Bab ini berisi tentang gambaran secara umum dan pemaparan objek kajian dari penelitian yang meliputi :

- A. Gambaran umum TNI AL di MAKO LANAL Semarang meliputi: profil lembaga (sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan sebagainya).
- B. Data penelitian tentang bagaimana konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan Pra Nikah pada pasangan TNI AL MAKO LANAL Semarang.

BAB IV : ANALISIS KONSEP KAFA'AH SEBAGAI MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH PADA PASANGAN TNI AL DI MAKO LANAL SEMARANG

Bab ini berisi tentang analisis yang diberikan oleh penulis dalam kaitannya dengan bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan dan dibahas dengan analisis objektif dan komprehensif yang meliputi Analisis konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pasangan TNI AL Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, saran-saran, dan penutup. Setelah penutup dilampirkan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai akhir dari penulisan karya ilmiah ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Kafa'ah*

1. Pengertian *kafa'ah*

Kafa'ah secara etimologi berasal dari wazan ك ف ا dalam bentuk masdar كفاءة mempunyai arti kesetaraan dan kesamaan. Pengertian lain ialah kecakapan dan kesepadanan (Wildan & Adhkar, 2020). Secara bahasa, *kafa'ah* diartikan sebagai al-mumatsalah atau al-musawah yang artinya ‘keserupaan’, ‘kesamaan’. Seperti contoh kalimat ‘Fulan sekufu’ dengan fulan’, diartikan bahwa si Fulan sama atau serupa dengan Fulan yang lain (Ahmad, 2018).

Kata kufu’ atau *kafa'ah* dalam pengertian perkawinan Islam mengandung arti bahwa adanya persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon istrinya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Sedangkan menurut sumber lain menyatakan bahwa yang dimaksud kufu’ dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, setara dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam ahklak serta kekayaan (Efendy, 2022).

Definisi yang telah diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu; agama, nasab, pekerjaan, merdeka, dan harta. Sedangkan Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran kufu’ dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga berdasarkan hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
بِذَلِكَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.: “*Sesungguhnya beliau bersabda: “Nikahilah perempuan karena empat perkara : pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya (nasabnya), ketiga karena kecantikannya, keempat karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu.”*

Hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan (Irsyad, 2021). Adapun firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Tafsiran dari ayat diatas adalah Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan seperti matahari dan bulan, bahagia dan sengsara, laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga penyatu antara laki-laki dan perempuan diatas satu ikatan yang suci (Husna, 2020).

Kemudian pada KBBI disebutkan *kafa'ah* memiliki pengertian seimbang antara kedua catin yang hendak melakukan, membangun rumah tangga dalam segala-galanya. Senada dengan dalam Fiqh Munakahat *kafa'ah* bermakna serasi, sesuai, serupa, sederajat, dan sebanding. Yang dimaksudkan adalah keseimbangan dalam perkawinan. Dalam hukum islam disebutkan kufu' atau keseimbangan yang dimiliki kedua calon pengantin, baik calon suami maupun calon isteri. Sehingga dari kedua belah pihak ikhlas dalam melangsungkan sesi perkawinan tanpa adanya yang merasa terpaksa (Sawaluddin, 2021).

Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Dan menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan antara laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seseorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Dan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab (Irsyad, 2021).

Sedangkan Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah*

diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan calon istri, baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya. Adapun kata sebanding atau sepadan disini mempunyai tujuan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk mencari jodoh yang sepadan (Anas et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan yang dimaksud *kafa'ah* dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.

2. Dasar *Kafa'ah*

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran kufu'. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara (Taufiq, 2017). Adapun menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
- b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
- c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan.
- d. Kemerdekaan dirinya,
- e. Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
- f. Kekayaan (Al-Anshori et al., 2020).

Adapun dasar hukum dapat diberlakukannya *kafa'ah* sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 26 yang menyatakan bahwa:

الْحَبِيبَاتُ لِحَبِيبَاتٍ وَالْحَبِيبُونَ لِحَبِيبَاتٍ وَالطَّيِّبَاتُ لَطَيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لَطَيِّبَاتٍ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hak memilih pasangan ada pada masing-masing pihak, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan redaksi yang saling berkaitan dan berulang, dijelaskan bahwa seorang perempuan yang keji akan bersanding dengan laki-laki yang keji, dan laki-laki yang baik akan bersanding dengan perempuan yang baik pula (Aini, 2022).

Berdasarkan paparan tersebut *kafa'ah* tidak menjadikan syarat sahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk mambatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya. *Kafa'ah* dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

3. Kriteria *Kafa'ah*

Kriteria *Kafa'ah* dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci, akan tetapi kriteria *kafa'ah* disebutkan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji Ala Madzhab Al-Imam Al Syâfi'i sebagai berikut:

- a) *Kafa'ah* dalam segi Agama dan kebaikan (الصالح و الدين) yang dimaksud adalah orang fasik tidak sekufu dengan orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa dan saleh.
- b) *Kafa'ah* dalam segi Mata pencarian (Pekerjaan) (الحرفة) yang mana orang yang memiliki mata pencaharian rendah, seperti tukang sapu, tukang bekam, pengembala, penjaga WC, tidak sekufu sama sekali dengan seorang guru, hakim atau pedagang, sedangkan yang ketiga, *kafa'ah* dalam kesempurnaan fisik atau Tidak memiliki cacat permanen (السالمة) yang dimaksud adalah orang yang gila atau orang yang berpenyakit belang tidak sekufu dengan orang yang sehat (Munawaroh, 2021).

Sebagaimana disebutkan dalam hadis rasulullah didalam konsep *kafa'ah* sebelum melakukan pernikahan maka terlebih dahulu melakukan analisa terhadap calon pasangan yang mencakup empat kriteria, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
بِذَلِكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) Telah menceritakan kepada kami (Yahya) dari (Ubaidullah) ia berkata; Telah menceritakan kepadaku (Sa'id bin Abu Sa'id) dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) radliallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung” (HR.Bukhari) (Baqi,

dengan lubang kencing hingga kedua lubang tersebut bersatu (Zainul Mushtofa & Aminah, 2020).

Adapun kriteria *kafa'ah* menurut Quraisy Shihab dalam melihat calon pasangan dapat diukur dari lima faktor:

- a. Kesepadanan dalam hal agama.
- b. Kesepadanan dalam hal akhlak dan moral
- c. Faktor kesepadanan dalam pendidikan, sebaiknya pendidikan suami lebih tinggi dari pada isteri atau sekurang kurangnya sama.
- d. Faktor kesepadanan dalam hal keturunan.
- e. Faktor kesepadanan dalam usia (Sulfiyah & Tahir, 2020).

4. Tujuan *Kafa'ah*

Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi (Taufiq, 2017).

Tujuan disyari'atkannya *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu' (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga (Ahmad, 2018).

Adapun tujuan lain dari *kafa'ah* adalah salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dalam pernikahan. Kebahagiaan adalah istilah umum yang selalu di idam-idamkan oleh tiap pasangan dalam kehidupan mereka, namun itu semua harus diawali dengan *kafa'ah*, kesesuaian, kecocokan dan kesinambungan antar pasangan, sehingga segala hal yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, tanpa dibumbui dengan perbedaan yang besar diantara kedua insan (Mahasin, 2020).

Kafa'ah juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan diantara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. *Kafa'ah* sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup

berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat (Zainul Mushthofa & Aminah, 2020).

Sedangkan tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sepadan (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga (Ibrahim et al., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan sangatlah penting, karena tujuan *kafa'ah* sebagai pondasi dan penunjang utama tercapainya tujuan pernikahan yaitu terbangunnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. *Kafa'ah* mencegah timbulnya problematika kehidupan rumah tangga, untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Pengertian bimbingan pra nikah dari kata bimbingan secara bahasa, bimbingan terjemahan dari "*guidance*", dengan asal kata *guide* yang berarti mengarahkan, menunjukkan jalan, mengatur, dan menuntun dengan memberikan nasehat (Karim, 2019). Pengertian bimbingan secara istilah bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kelebihan individu dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang ada (Nasution & Abdillah, 2019).

Menurut Priyanto dan Erman arti Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku (Afrizal, 2021).

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh individu di

dalam hidupnya. Bimbingan ini lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan. Bimbingan merupakan suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan (Yuni, 2020). bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (Aristiana et al., 2015).

Firman Allah SWT dalam QS. Yunus ayat 57 yang menjelaskan tentang esensi bimbingan yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.”

Berdasarkan ayat diatas, bimbingan dan konseling dalam menjalankan fungsi ajaran agama Islam sebagai pelajaran dan penyembuh, memberikan informasi dan membantu manusia agar tercipta menjadi pribadi yang mandiri dan berpegang teguh pada ajaran Al-Qur’an (Setiawan & Ahmad, 2020).

Pra nikah berasal dari kata “pra” dan “nikah”. Pra yang berarti sebelum dan nikah menurut KBBI sama artinya dengan kawin. Dengan demikian pra nikah dapat diartikan sebagai masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri yang sah menurut undang-undang perkawinan dan agama (Zaqiah et al., 2023). Adapun pengertian Pra nikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah (Dede et al., 2020). Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan (Yuni, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami istri agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta

mampu mengatasi persoalan pranikah yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan. Bimbingan pranikah merupakan tahap awal sebelum calon suami dan calon istri melaksanakan akad.

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan dan konseling secara general mempunyai dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bimbingan adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan taraf perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi) serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus bimbingan merupakan penjabaran tujuan umum tersebut di atas yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu (Afrizal, 2021).

Menurut Badaruddin sebagaimana yang dikutip oleh Ari Azhari, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah ini, memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin (Jazil, 2020).

Bimbingan dan konseling memiliki peranan yang sangat penting dalam mengemban tugas kegiatan untuk membantu dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. namun peranan yang diemban oleh seorang pembimbing dan pembimbing haruslah disesuaikan dengan spesifikasi masalah yang dihadapi oleh klien. Oleh karena itu langkah utama yang harus dilakukan oleh seorang pembimbing dan pembimbing adalah mengidentifikasi masalah yang ada pada kliennya (Prihatiningtyas, 2019).

Adapun Tujuan bimbingan Pra Nikah dalam (Umriana & Hidayanti, 2020) yaitu:

- a. Membantu klien untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, meliputi: Membantu calon pengantin memahami tujuan pernikahan menurut Islam, hakikat pernikahan dalam Islam, persyaratan-

persyaratan pernikahan menurut Islam, dan kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

- b. Membantu calon pengantin melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, meliputi: Membantu calon pengantin memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri, dan memahami pasangannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin (catin) dalam mempersiapkan sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

3. Materi Bimbingan Pra Nikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, segala permasalahan pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga Islami, dengan demikian maka calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hikmah pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hubungan suami istri, hubungan antar anggota keluarga, harta dan warisan, pemaduan (poligami), perceraian, rujuk dan talak, pengetahuan agama, pembinaan sikap saling menghormati antara suami istri, pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal (Umriana & Hidayanti, 2020).

Program bimbingan dan perkawinan (BIMWIN) pra nikah bagi calon pengantin yang diselenggarakan melalui bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Sesuai modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang materinya terdiri dari:

- a. Kebijakan bimbingan perkawinan
- b. Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar
- c. Mempersiapkan keluarga sakinah
- d. Membangun hubungan dalam keluarga
- e. Memenuhi kebutuhan keluarga
- f. Menjaga kesehatan reproduksi
- g. Mempersiapkan generasi berkualitas
- h. Refleksi, evaluasi dan post tes (Jalil, 2019).

Materi bimbingan pra nikah di KUA dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut: (Machrus, 2017)

- a. Membangun landasan keluarga sakinah
 - 1) Status manusia sebagai hamba allah dan khalifah
 - 2) Tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan
 - 3) Prinsip dalam perkawinan dan keluarga
 - 4) Apa itu keluarga sakinah, mawadah, warahmah
 - 5) Ciri-ciri keluarga sakinah
 - 6) Fungsi keluarga
 - 7) Tingkatan keluarga sakinah
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
 - 1) Meluruskan niat menikah
 - 2) Persetujuan kedua mempelai
 - 3) Menikah dengan yang setara
 - 4) Menikah di usia dewasa
 - 5) Mengawali dengan khitbah
 - 6) Pemberian mahar
 - 7) Perjanjian pernikahan
 - 8) Menyelenggarakan walimah
- c. Dinamika perkawinan
 - 1) Selamat menempuh hidup baru
 - 2) Komponen dalam hubungan perkawinan
 - 3) Menjaga dan memupuk tiga komponen hubungan pasutri
 - 4) Tahap perkembangan hubungan perkawinan
 - 5) Pada mulanya adalah jatuh cinta
 - 6) Penghancur dan pembangun hubungan perkawinan
 - 7) Terampil berkomunikasi
- d. Kebutuhan Keluarga
 - 1) Beragam kebutuhan keluarga
 - 2) Problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga
 - 3) Strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga
- e. Kesehatan keluarga
 - 1) Kesehatan keluarga

- 2) Kesehatan reproduksi
 - 3) Perilaku hidup bersih sehat dan gerakan masyarakat sehat
- f. Generasi berkualitas
- 1) Pentingnya pendidikan anak
 - 2) Mencapai generasi berkualitas
 - 3) Memahami anak usia dini
 - 4) Prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak
 - 5) Hak anak
 - 6) Peran dan tanggung jawab orang tua
 - 7) Pola asuh anak
 - 8) Komunikasi positif dan efektif
 - 9) Strategi menanamkan kedisiplinan
 - 10) Pembiasaan karakter positif
 - 11) Tantangan dalam situasi khusus
- g. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
- 1) Perkawinan-perkawinan beresiko
 - 2) Ancaman kekerasan dalam rumah tangga
 - 3) Lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga
- h. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga
- 1) Hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan keluarga
 - 2) Informasi dan peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga
 - 3) Peraturan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya
 - 4) Peraturan-peraturan yang berdampak pada kehidupan keluarga
- i. Mengelola konflik keluarga
- 1) Mengelola perbedaan
 - 2) Sumber-sumber konflik
 - 3) Manajemen konflik
 - 4) Tawar-menawar dan negosiasi
 - 5) Mediasi : pendekatan dan negara
 - 6) Sikap negatif

4. Metode Bimbingan Pra Nikah

Metode dalam pengertian harfiah adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan, karena kata metode berasal dari meta yang berarti melalui dan Hodos berarti jalan dirinya (Murtadho & Hilmawan, 2022: 24). Pengertian hakiki dari metode adalah segala saran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metode menurut musnamar yang dapat digunakan dalam bimbingan pra nikah, antara lain:

1. Metode komunikasi langsung, merupakan metode yang dilakukan dengan langsung diantara pembimbing dan yang dibimbing secara tatap muka. Metode yang dapat dilakukan yaitu:
 - 1) Metode individual, yaitu kegiatan bimbingan agama Islam yang dilakukan antara satu individu dengan pembimbingnya, tehnik yang dapat dilakukan yaitu percakapan antar pribadi dan kunjungan rumah.
 - 2) Metode kelompok, yaitu kegiatan bimbingan agama Islam yang dilakukan secara berkelompok, tehnik yang dapat dilakukan yaitu dengan diskusi, karya wisata, group teaching, dan sosiodrama dengan memainkan peran untuk mengetahui cara memecahkan masalah
2. Metode tidak langsung, yaitu bimbingan agama melalui komunikasi masa sebagai medianya. Metode tidak langsung dapat dilakukan melalui platform handphone, papan bimbingan, brosur, radio, televisi, dan lain-lain (Umriana & Hidayanti, 2020).

Menurut Melisa Iryanti Marsaid terdapat beberapa metode bimbingan pra nikah, antara lain sebagai berikut:

a. Metode ceramah

Ceramah merupakan salah satu teknik atau metode yang dapat digunakan dalam bimbingan pra nikah yakni metode yang memberikan penjelasan-penjelasan sebuah materi. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan. Terbimbing biasanya duduk sambil mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan pembimbing. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik (Riyadi & Adinugraha, 2021).

b. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab ialah penyampaian materi bimbingan dengan cara mendorong sasarannya untuk menyatakan sesuatu masalah yang dirasa belum dimengerti atau dipahami dan pembimbing menjawab atas pertanyaan tersebut. Metode ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi.

c. Metode diskusi

Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Pembimbing bukan hanya yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif (Nopita Putri & Ilham, 2021).

Berdasarkan beberapa paparan penjelasan metode tersebut, dapat diketahui bahwa metode bimbingan pra nikah terdapat bermacam-macam metode, pemilihan metode yang tepat dilihat dari kondisi klien dan lingkungan sekitar, sehingga pemilihan metode akan sesuai dengan yang klien butuhkan, metode dijalankan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.

C. Urgensi Konsep *Kafa'ah* Sebagai Materi Bimbingan Pra Nikah

Islam pada dasarnya tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama dengannya. Islam juga tidak menjadikan perbedaan kedudukan, harta, pendidikan, suku maupun fisik sebagai penghalang dalam pernikahan, karena Islam tidak membuat aturan mengenai *kafa'ah*, tetapi manusialah yang menetapkannya, sebab yang menjadi ukuran dalam Islam adalah agamanya dan Islam memandang bahwa manusia diciptakan adalah sama. Ada hal yang dapat mempengaruhi terjadinya kerukunan dalam rumah tangga yaitu antara suami istri memiliki kesepadan. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut. *Kafa'ah* mempunyai pengaruh atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga. Maka *kafa'ah* ini sebagai faktor yang dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan menjadi bahan perhitungan juga (Anas et al., 2023).

Urgensi konsep *kafa'ah* sebagai bimbingan pra nikah bagi pasangan TNI adalah awal terbinanya sebuah rumah tangga tergantung pada pembekalan awal yang diberikan oleh pembimbing pra nikah sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, untuk itu di perlukan sekali bimbingan pra nikah ini sebelum mereka memasuki kehidupan berumah tangga. Salah satu materi bimbingan pra nikah yang diterapkan adalah konsep *kafa'ah/kesetaraan*, dimana perajurit wanita TNI dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit

TNI pria yang lebih rendah golongan kepangkatannya. Oleh karena itu agar istri tidak bisa semena-mena dengan suami karena pangkatnya/gajinya lebih rendah dari istri (Purnomo, 2022).

Kehidupan TNI, pangkat menjadi ukuran *kafa'ah* untuk melangsungkan perkawinan, aturan tersebut ditujukan untuk anggota KOWAL (Korps Wanita Angkatan Laut) bahwa anggota Kowal dilarang menikah dengan pria anggota TNI AL yang dibawah pangkatnya, boleh jika pangkatnya sama atau diatasnya. *Kafa'ah* dalam lingkungan TNI telah melalu perkembangan, sudah tidak relevan lagi jika memasukkan kata budak (merdeka) sebagai kategori ukuran *kafa'ah*, karena zaman sekarang tidak ada lagi budak. Harus ada pembaharuan dalam konsep *kafa'ah* yaitu dengan menjadikan pendidikan, pangkat, sebagai ukuran *kafa'ah*. Namun ini hanya anjuran bukan suatu keharusan yang menjadi tolak ukur memilih pasangan, dengan tujuan agar terbentuknya keluarga harmonis (Sulfiyah & Tahir, 2020).

Pernikahan merupakan pondasi utama dalam pembangunan keluarga yang harmonis dan berkesinambungan dalam Islam. Namun, keberhasilan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh cinta semata, tetapi juga oleh kesesuaian atau *kafa'ah* antara dua individu yang akan menikah. Konsep *kafa'ah*, yang mengacu pada kesetaraan atau kesesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam bimbingan pra nikah dengan pendekatan penyuluhan Islam. Dengan demikian, penyuluhan Islam yang memasukkan konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah memiliki urgensi yang sangat penting dalam membantu calon pengantin mempersiapkan diri untuk memasuki ikatan pernikahan dengan pemahaman yang lebih dalam, kesesuaian yang lebih baik, dan harapan untuk keberlangsungan hubungan yang bahagia dan bermakna dalam kerangka Islam.

Konsep *kafa'ah* menjamin bahwa pasangan memiliki kesesuaian agama. Dalam Islam, perbedaan keyakinan agama dapat menjadi hambatan serius dalam pernikahan. Bimbingan pra nikah yang mempertimbangkan *kafa'ah* akan membantu calon pengantin untuk memahami pentingnya kesamaan keyakinan dalam membangun fondasi spiritual yang kuat bagi keluarga mereka. Selain itu, *kafa'ah* juga mencakup kesesuaian sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam masyarakat yang heterogen seperti masa kini, perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya antara calon pengantin sering kali menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan pernikahan. Bimbingan pra nikah yang mencakup konsep *kafa'ah* akan membantu calon pengantin untuk menilai apakah mereka memiliki kesesuaian dalam hal ini, serta membantu mereka mempersiapkan diri secara lebih baik untuk

mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Selain itu, konsep *kafa'ah* juga memastikan adanya kesesuaian dalam hal kepribadian, minat, dan tujuan hidup antara pasangan. Bimbingan pra nikah yang memperhatikan *kafa'ah* akan memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk saling mengenal lebih dalam, memahami karakteristik dan preferensi masing-masing, sehingga mereka dapat membangun hubungan yang lebih kokoh dan harmonis.

Selain manfaat-manfaat tersebut, bimbingan pra nikah dengan pendekatan konseling Islam yang mengintegrasikan konsep *kafa'ah* juga akan membantu mencegah terjadinya perceraian di kemudian hari. Dengan memahami pentingnya kesesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, calon pengantin akan lebih cermat dalam memilih pasangan hidup, sehingga mengurangi risiko ketidakcocokan yang dapat menyebabkan perceraian di masa depan. Secara keseluruhan, urgensi konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah dalam perspektif Islam sangatlah penting. Dengan memperhatikan konsep ini, bimbingan pra nikah tidak hanya membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara lebih baik dalam memasuki ikatan pernikahan, tetapi juga membantu memastikan keberlangsungan hubungan yang bahagia dan bermakna dalam kerangka ajaran Islam.

BAB III

KONSEP *KAFI'AH* SEBAGAI MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH PADA PASANGAN TNI AL DI MAKO LANAL SEMARANG

A. Gambaran Umum MAKO LANAL Semarang

1. Profil MAKO LANAL Semarang

Pangkalan TNI AL Semarang atau Lanal Semarang adalah Pangkalan TNI AL di bawah Komando Pembinaan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V, Surabaya. Tugas pokok dan fungsi Lanal Semarang memberikan dukungan administrasi dan logistik bagi unsur-unsur KRI maupun Pesawat Udara TNI AL, serta pasukan Marinir yang singgah dalam rangka melaksanakan tugas operasi maupun latihan di wilayah kerja Lanal Semarang, dukungan yang diberikan antara lain fasilitas labuh, bekal ulang dan rekreasi. Menurut rencana kedepan Lanal Semarang akan diperkuat dengan 1 Kompi Pasukan Marinir. MAKO LANAL Semarang bermarkas di JL. RE. Martadinata, No. 12 Tawang Sari, Semarang Barat, Kota Semarang.

Gambar 1. Profil Lanal Semarang

Pangkalan TNI AL Semarang	
 Lambang Lantamal V/Surabaya	
Dibentuk	29 Januari 1966
Negara	 Indonesia
Cabang	 TNI Angkatan Laut
Tipe unit	Pangkalan Angkatan Laut
Bagian dari	Lantamal V
Julukan	Lanal Semarang
Moto	<i>Samapta Rumeksa</i>
Situs web	www.lantamal5.tnial.mil.id

2. Sejarah MAKO LANAL Semarang

Pada tanggal 29 Januari 1966 Mabes ALRI menetapkan pembentukan Komando Daerah Maritim Semarang yang berkedudukan di kota Semarang. Pada

tanggal 29 April 1966 bernama Komando Daerah Maritim (Kodamar) VIII, namun pada bulan Februari 1967 berganti nama menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar) IV. Tahun 1968 Kodamar IV merupakan bagian dari lingkup Komando Kawasan Maritim Barat (Kowasmarbar) bersama dengan Kodamar I, II, dan III sampai dengan Kowasmarbar dibubarkan tahun 1970. Komando Daerah Maritim (Kodamar) IV Semarang akhirnya dilikuidasi sekitar bulan Februari 1970. Berikut Satuan Lanal Semarang:

- a. Posal Rembang, Kabupaten Rembang
- b. Posal Juwana, Kabupaten Pati
- c. Posal Demak, Kabupaten Demak
- d. Posal Kendal, Kabupaten Kendal
- e. Posal Jepara, Kabupaten Jepara
- f. Posal Karimun Jawa, Kabupaten Jepara
- g. Posal Tuban, Kabupaten Tuban
- h. Posmat Bancar, Kabupaten Tuban

Berikut komandan dari masa ke masa:

- a. Kolonel Laut Soedjadi (1966-1967)
- b. Kolonel Laut Soedjadi (1967-1969)
- c. Komodor Laut R JW Soeparno (1969-1970)
- d. Kolonel Laut (P) Herry Setianegara (2003-2004)
- e. Kolonel Laut (P) Ary Atmaja (2004-2005)
- f. Kolonel Laut (P) Jan Rahir Hasudungan Simamora (2005-2007)
- g. Kolonel Laut (P) Budhiyanto (2007-2009)
- h. Kolonel Laut (T) Moelyarno (2009-2011)
- i. Kolonel Laut (E) Antar Setiabud (2011-2013)
- j. Kolonel Laut (P) Rakhmawanto (2013-2015)
- k. Kolonel Laut (P) Elka Setyawan (2015-2016)
- l. Kolonel Laut (P) Hanarko Djodi Pamungkas (2016-2018)
- m. Kolonel Laut (P) Hen Triwibowo (2018-2019)
- n. Kolonel Laut (P) Musleh Yadi (2019-2020)
- o. Kolonel Laut (P) Nazarudin, CHRMP (2020-2021)
- p. Kolonel Mar Hanyono Masturn, M. Tr. Hania, MM. (2021-2023)
- q. Kolonel Laut (E) Joko Andriyanto, ST., M. Tr Hanla, MAP (2023-Sekarang)

3. Visi dan Misi MAKO LANAL Semarang

a. Visi

Melaksanakan fungsi dukungan terhadap satuan operasional fungsi patrol keamanan dan fungsi pemberdayaan matra Laut

b. Misi

- 1) Melaksanakan dukungan administrasi dan logistic satuan operasi di wilayah kerja Lanal Semarang
- 2) Melaksanakan operasi Keamanan Laut terbatas di wilayah Kerja Lanal Semarang
- 3) Melaksanakan pembinaan Pangkalan di wilayah Kerja Lanal Semarang
- 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan matra laut di wilayah kerja Lanal Semarang.

4. Tugas TNI AL di MAKO LANAL Semarang

Berdasarkan peraturan kepala staf angkatan laut nomor 29 tahun 2022, tugas dan tanggung jawab TNI AL bagian urusan pembinaan mental sebagai berikut:

Pasal 40

1. Ur Bintal adalah pembantu dan pelaksana Kaur Minpers bertugas membantu dan melaksanakan kegiatan urusan pembinaan mental personel Lanal Semarang, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan pembinaan rohani;
 - b. Memberikan bimbingan perkawinan, rujuk dan perceraian di bidang agama dan kepercayaan masing-masing anggota.
2. Ur Bintal dipimpin oleh Urusan Pembinaan Mental yang selanjutnya disebut Ur Bintal, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kaur Minpers Lanal Semarang
3. Ur Bintal Sminlog Lanal Semarang dijabat oleh bintara TNI Angkatan Laut berpangkat serma. (Dokumentasi Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 29 Tahun 2022)

5. Struktur Organisasi MAKO LANAL Semarang

Tabel 1. Struktur Organisasi MAKO LANAL Semarang

No.	Jabatan	Nama	Pangkat
1.	Komandan Lanal Semarang	Joko Andriyanto S .T., M.Tr. Hanla., M.A.P.	Kolonel Laut (E)
2.	Palaksa/ wakil	Santy Kristiyawati	Mayor Laut (S/W)
3.	Pasintel	Sudianto	Mayor Laut (E)
4.	Dandenpomal	Choirul Luqman	Mayor Laut (PM)
5.	Ka Akun.	Anik Puji M.	Mayor Laut (S/W)
6.	Pasprogar	Rendi Afrian	Mayor Laut (P)
7.	Pasops	M. Hadi P.	Mayor Laut (P)
8.	Paspotmar	Reza Fahlefi	KPT Laut (P)
9.	Paur Minlog	Yolif Citra Resmi	Lettu Laut (K/W)
10.	Paur Binpuan	Ridwan	KPT Laut (P)
11.	Dan Unit Intel	Hari Wahyudi	KPT Laut (P)
12.	Kaur IDIK	Sunarto	KPT Laut (PM)
13.	Dansatma	Sutikwo	Lettu Marinir
14.	KA BK.	Erfina Nurmalia	Lettu Laut (K/W)
15.	BP (bendahara pengeluaran)	Dedi Wahyudi	Lettu Laut (S)
16.	Juyar	Dewangga	Serda Keu

B. Konsep *Kafa'ah* Sebagai Materi Bimbingan Pra Nikah Pada Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang

Sebelum membahas keseluruhan hasil penelitian, terlebih dahulu dipaparkan proses pelaksanaan penelitian terkait “Bagaimana konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang”. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan juga observasi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai apa yang akan diteliti. Maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bintal dalam pemberian bimbingan pra nikah. Wawancara kepada calon pasangan TNI AL yang melaksanakan program bimbingan pra nikah. Dan juga wawancara kepada bintal TNI AL dalam memperkuat informasi yang didapatkan nanti. Dalam proses bimbingan pra nikah ada beberapa hal yang perlu dilewati oleh calon

pasangan sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah di lingkup TNI AL tentunya terdapat beberapa prosedur dan aturan yang terstruktur.

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dimaksud adalah suatu tindakan dimana didalamnya terdapat unsur-unsur yang sudah direncanakan, disusun secara terperinci dan dan matang, sehingga pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yaitu memberikan nasehat kepada para calon pengantin sehingga nantinya para calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, begitu juga proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di TNI AL di MAKO LANAL Semarang yang mengacu para beberapa prosedur pelaksanaannya.

a. Ketentuan Perkawinan

Pasal 3

- 1) PNS TNI Angkatan Laut dilarang hidup bersama dengan wanita/pria lain tanpa ada ikatan perkawinan nan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) PNS TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

b. Prosedur Perkawinan

Pasal 10

Tata cara permohonan izin perkawinan PNS TNI Angkatan Laut terdiri atas:

- 1) mengajukan surat permohonan izin kawin pejabat yang berwenang melalui pejabat personel, pejabat peneliti personel, dan pejabat agama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 2) bersama calon istri/suami menghadap pejabat peneliti personel untuk mendapatkan security clearance (SC),
- 3) bersama calon istri/suami menghadap kepada pejabat agama untuk mendapatkan petunjuk, dan nasihat perkawinan,
- 4) bersama calon istri/suami menghadap pejabat yang berwenang untuk mendapatkan nasihat/persetujuan izin kawin, dan
- 5) melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, paling lama 1 (satu) bulan setelah melangsungkan perkawinan.

Pasal 11

- 1) Pejabat yang berwenang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a) memanggil kedua calon suami/istri, dan
 - b) memberi/menolak izin perkawinan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan izin kawin.
- 2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan izin perkawinan apabila:
 - a) Calon istri/suami masih terikat perkawinan dengan orang lain;
 - b) Calon istri/suami sedang menjalani hukuman yang diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - c) Tabiat, kelakuan, dan reputasi calon istri/suami yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah/ norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
 - d) Ada kemungkinan perkawinan akan merendahkan martabat atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik tni angkatan laut, lembaga, atau negara, baik langsung maupun tidak langsung;
 - e) Calon istri/suami tidak seiman; atau
 - f) Persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi

Pasal 12

Pejabat personel melaksanakan tugasnya antara lain:

- a) Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi; dan
- b) Menyelesaikan administrasi lebih lanjut setelah permohonan izin ditandatangani pejabat yang berwenang, dan setelah menerima laporan tertulis dari yang bersangkutan dilangsungkan.

Pasal 13

Pejabat agama melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a) Mengadakan penelitian mengenai ada tidaknya halangan perkawinan menurut agama yang dianut; dan
- b) Memberikan petunjuk dan nasihat perkawinan dalam kehidupan berumah tangga.

Peranan pejabat agama sebagai pembimbing disini dalam proses pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah ini sangatlah penting karna menyangkut keberhasilan para calon pengantin dalam memilih dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan materi-materi yang sudah diberikan oleh pembimbing kepada

peserta. Adapun sebelum pelaksanaan perlu dijadwalkan terlebih dahulu untuk mempersiapkannya. Sebagaimana yang dikatakan Bintel K dalam wawancaranya:

“Perlu dijadwalkan jauh2 hari untuk dapat menghadap perwira rohani, karena space waktu antara pelaksanaan akad nikah maupun resepsi itu tidak bisa mendadak bahkan paling minim 3 bulan sebelum pelaksanaan akad nikah itu sudah mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan bimbingan rohani kepada perwira Rohani”. (Wawancara dengan Bintel K pada 11 Januari 2024)

Sama halnya yang dikatakan Bintel R dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah harus mempersiapkannya jauh-jauh hari, berikut pernyataanya:

“Melaksanakan bimbingan pra nikah terlebih dahulu mengatur pertemuan dengan perwira rohani dan perlu direncanakan jauh-jauh hari, mengingat antara pelaksanaan akad nikah dan resepsi tidak dapat dilakukan secara mendadak. Bahkan, minimal 2 sampai 3 bulan sebelum pelaksanaan akad nikah, dengan kondisi sudah diajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan bimbingan rohani dari perwira rohani”. (Wawancara dengan Bintel R pada 15 Desember 2023)

1. Tujuan Bimbingan Pra Nikah di MAKO LANAL Semarang

Pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di MAKO LANAL Semarang menjadikan sebagai tolak ukur keberhasilannya para prajurit TNI AL beserta para istri yang ada disatuan ini. Adapun sebelum pelaksanaan pernikahan persyaratan yang harus dilengkapi bertujuan untuk keluarga menjadi tentram, harmonis dan sakinah mawaddah warahmah. Seperti yang dinyatakan Bintel R dalam wawancaranya:

“Syarat-syaratnya memang banyak karena menjadi calon pasangan dari anggota TNI Angkatan Laut tidaklah mudah. Calon pasangan harus siap dipanggil untuk berdinis dan mendukung tugas suami atau istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran tugas pasangan di mana pun mereka bertugas. Tujuannya adalah untuk menjadikan keluarga menjadi tentram, harmonis dan sakinah mawaddah warahmah”. (Wawancara dengan Bintel R pada 15 Desember 2023)

Selaras dengan pernyataan Bintel K dalam wawancaranya:

“Persyaratannya memang banyak karena tidak mudah menjadi calon istri maupun suami prajurit Tni al, karena suatu saat akan dipanggil kedinasan bahkan akan ikut mendukung tugas suami maupun istri dalam melaksanakan tugas keseharian, tujuannya untuk mendukung kelancaran tugas suami maupun tugas istri, dimanapun berada dan bertugas, agar tidak salah pilih pasangan takutnya ada dari keturunan pki, ada kelainan fisik maupun jasadnya, cacat

dan sebagainya kemudian ada celah yang nantinya kita tidak setuju dan akhirnya menyesal di kemudian hari”. (Wawancara dengan Bintal K pada 11 Januari 2024)

2. Metode Bimbingan Pra Nikah di MAKO LANAL Semarang

Metode bimbingan pra nikah di MAKO LANAL Semarang menggunakan metode langsung yang menghadirkan kedua belah pihak baik calon istri maupun calon suami. Hal ini seperti yang dinyatakan Bintal K dalam wawancaranya:

“Metode langsung, dipanggil kedua pihak baik calon istri maupun suami dan akan diberikan bimbingan langsung saat menghadap, tujuannya agar kedua calon sama2 mengerti dan tidak salah faham, sejalan dan tidak saling menyalahkan”. (Wawancara dengan Bintal K pada 11 Januari 2024)

Berbeda dengan bintal R yang juga menggunakan metode langsung ceramah, diskusi, dan tanya jawab dalam bimbingan pra nikah di MAKO LANAL Semarang. Berikut pernyataannya:

“Kalau saya menggunakan metode langsung seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab dalam bimbingan pranikah. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pernikahan secara lisan kepada calon pengantin. Sementara metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengukur pemahaman calon pengantin terhadap materi dan melatih penyelesaian masalah dalam konteks keluarga”. (Wawancara dengan Bintal R pada 15 Desember 2023)

3. Materi Bimbingan Pra Nikah di MAKO LANAL Semarang

Pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut dilakukan dengan memberikan materi agar ketika dalam menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga nantinya dapat menunjang dan dijadikan sebagai bekal di kehidupan rumah tangga calon pengantinnya nanti, tugas dari pejabat agama (rahaniawan) memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk perkawinan. Adapun materi yang digunakan pada saat bimbingan pra nikah berlangsung sebagai berikut:

“Materi-materi yang saya sampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang materi keagamaan, materi kafa'ah, kehidupan rumah tangga, UU perkawinan, hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian”. (Wawancara dengan Bintal R pada 15 Desember 2023)

Kemudian Bintal K menambahkan dalam wawancaranya:

“Pertama materi agama, seiman atau tidak kemudian sejauh mana keimanan ibadah baik calon suami maupun calon istri kemudian untuk menjadi seorang istri seorang suami harus tau tanggung jawabnya masing-masing, kemudian materi kedinasan, karena menjadi calon istri TNI Al itu secara otomatis akan menjadi ibu jalasenastri dan sebaliknya akan menjadi keluarga besar TNI Al kalau jadi suami mau tidak mau, suka tidak suka mengikuti kedinasan suami maupun istri dimanapun bertugas, materi kafa’ah, masalah rumah tangga, keseharian, kemudian ruling kerjaan atau aktivitas keseharian mungkin calon istri seorang guru atau dokter ataupun swasta ataupun ibu rumah tangga nah itu harus paham tugas masing masing karena kalau menjadi calon istrinya anggota TNI Al manakala bertugas itu harus selalu mendampingi”. (Wawancara dengan Bantal K pada 11 Januari 2024)

Calon pasangan suami istri pun menambahkan materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan pra nikah. Berikut yang dinyatakan oleh D dalam wawancaranya:

“Materinya banyak mas, pertama adalah materi agama, sejauh mana calon memahami masalah agama dalam kesehariannya maupun dalam melaksanakannya, yang kedua materi kedinasan, karena calon istri maupun calon suami adalah berdinasi di Angkatan Laut mau tidak mau suka tidak suka pasti pasti dalam kesehariannya akan selalu mendukung tugas yang di embannya dalam instansi Angkatan Laut, ketiga materi kafaah, serasi tidak sih cocok tidak sih apabila seorang TNI Al menikah dengan pasangannya itu”. (Wawancara dengan D pada 15 Desember 2023)

Peserta bimbingan pra nikah narasumber DRS juga menambahkan bahwa dalam bimbingan pra nikah terdapat evaluasi pada saat penyampaian materi. Berikut pernyataannya:

“Banyak materi yang diberikan saat melakukan bimbingan pra nikah mas diantaranya, evaluasi pemahaman calon terhadap aspek keagamaan sehari-hari dan pelaksanaannya. Kemudian, penilaian terhadap keterlibatan kedinasan, mengingat baik calon istri maupun calon suami berdinasi di Angkatan Laut, dengan dukungan yang diberikan dalam menjalankan tugas di instansi tersebut. Dan yang terakhir, pemeriksaan kesesuaian atau kecocokan (kafa’ah) dalam konteks pernikahan, terutama apakah seorang TNI Angkatan Laut dan pasangannya memiliki keserasian yang memadai”. (Wawancara dengan DRS pada 5 Januari 2024)

Kemudian narasumber selanjutnya menambahkan dengan singkat materi yang disampaikan pada saat bimbingan pra nikah. Berikut pernyataannya:

“Dari bimbingan tersebut banyak materi yang disampaikan seperti tentang pernikahan, keagamaan, keserasian, membangun komunikasi yang baik antara suami isteri, membangun kebutuhan lahir batin, dan mempersiapkan

masa depan dan lain sebagainya”. (Wawancara dengan ABP pada 26 Februari 2024)

Materi Bimbingan Pranikah di MAKO LANAL Semarang sebagai berikut:
(Dokumentasi Materi MAKO LANAL Semarang)

1. Materi keagamaan

a. Kewajiban suami terhadap istri dalam islam

- 1) Bergaul dan bertutur kata yang lembut
- 2) Menunjukkan kasih sayang
- 3) Bersikap lapang saat sendiri
- 4) Memaafkan istri bila berbuat salah
- 5) Tidak banyak mendebat
- 6) Memberi janji yang baik
- 7) Menjaga harta istri
- 8) Memuliakan keluarga istri
- 9) Selalu bersemangat terhadap istri
- 10) Tidak pelit terhadap istri
- 11) Menjaga keluarganya
- 12) Menjaga istrinya
 - a) Doa sebelum berhubungan seks
 - b) Doa ketika akan mengeluarkan sperma
 - c) Doa setelah berhubungan seks
 - d) Berhias dan memberikan penampilan terbaik
 - e) Berdoa sebelum berhubungan seks
 - f) Tidaklah berhubungan seks dengan terburu buru
 - g) Haid menurut pandangan islam
 - h) Dasar hukum tentang mandi wajib
 - i) Tata cara mandi junub atau mandi wajib
 - j) Niat mandi wajib
 - k) Sebagai calon istri maupun suami harus tahu kewajiban dan haknya masing-masing
 - l) Harus mengetahui berapa penghasilan/gaji calon suami/istri tni al
 - m) Harus siap membangun sebagai pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah

- n) Harus saling mengerti, memahami, mengindahkan dalam situasi apapun
- o) Saling memahami melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri

2. Materi kedinasan

- a. Harus melaksanakan cek kesehatan dari RS AL
- b. Harus mempunyai surat ijin nikah dari komandan, pejabat personalia dan atasan langsung
- c. Harus menyetujui menjadi Akseptor keluarga berencana karena yang di akui yang di berikan tunjangan maksimal 2 anak
- d. Harus melaksanakan SC terlebih dahulu
- e. Harus siap menjadi ibu jalasenastri dalam mendukung tugas pokok suami/istri dimanapun bertugas

3. Materi kafa'ah

- a. Kafa'ah dari segi agama
- b. Kafa'ah dari segi nasab
- c. Kafa'ah dari segi materi finansial
- d. Kafa'ah dari segi cacat fisik anggota tubuh
- e. Kafa'ah dari segi pangkat

4. Konsep *Kafa'ah* sebagai Materi Bimbingan Pra Nikah di MAKO LANAL Semarang

Pembimbing agama TNI AL menggunakan konsep *kafa'ah* dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin. Para peserta bimbingan merasa penting dan sepakat dengan pernikahan yang menggunakan konsep *kafa'ah*. Hal ini dinyatakan oleh bintal K dalam wawancaranya:

“Menurut saya sangat penting mas, Karena untuk mengetahui dan mencari calon istri maupun calon suami biar tidak salah pilih, contohnya ternyata calon istri maupun calon suami itu eks PKI ataupun teroris ataupun ada cacat fisik dalam tubuhnya, jasadnya, kemudian ada penyakit yang menular dan sebagainya, sehingga dalam mendukung tugas dinas tidak di lanjutkan dan itu sangat fatal, tidak diteruskan ijinnya karena menyalahi aturan dalam permohonan ijin nikahnya”. (Wawancara dengan Bintal K pada 11 Januari 2024)

Hal ini juga diungkapkan oleh D sebagai calon pengantin dalam wawancaranya:

“Kalau saya sih setuju mas, karena untuk memilih calon istri maupun calon suami agar tidak salah pilih dan tidak menyesal di kemudian hari dan itu sudah sarat mutlak dari persyaratan menjadi istri maupun suami TNI AL, alasannya untuk tidak menyalahi aturan di TNI AL karena itu sudah syarat mutlak dan harus diikuti, harus menghadap, harus punya ijin tertulis persetujuan tertulis dari komandan, jadi tidak semerta-merta meninggalkan ataupun melupakan ijinnya”. (Wawancara dengan D pada 15 Desember 2023)

Hal serupa disampaikan oleh calon pengantin lainnya mengenai pernikahan yang menggunakan konsep *kafa'ah*:

“Setuju mas, karena menurut saya kafa'ah adalah kesepadanan atau setara dengan suami dalam hal agama, nasab, harta, pekerjaan, dan sebagainya. alasan saya ya itu karena sudah menjadi syarat di kalangan TNI AL yang ingin menikah, Kalau ditanya penting atau tidak bagi saya kafa'ah penting, Mas”. (Wawancara dengan DRS pada 5 Januari 2024)

Selaras yang dikatakan ABP dalam wawancaranya:

“Menurut saya kafa'ah adalah adanya keseimbangan, sama-sama setara istilahnya, baik dalam hal segi agama, nasab, atau yang lainnya, dan bagi saya kafa'ah itu penting mas. Dulu saat saya ketika mau menikah juga mempertimbangkan kafa'ah ini kenapa kok tidak seperti orang-orang pada biasanya”. (Wawancara dengan ABP pada 26 Februari 2024)

Kemudian dalam rangka kelancaran proses kegiatan bimbingan pra nikah dengan menggunakan konsep *kafa'ah* perlu adanya persiapan dan kesiapan dari kedua calon pengantin. Hal ini diungkapkan oleh beberapa calon pengantin sebagai berikut:

“Kalau itu butuh waktu yang tidak sebentar mas, karena tidak bisa mendadak seperti halnya orang melangsungkan pernikahan di luar TNI AL, akan tetapi ini merupakan suatu proses yang panjang dan banyak antara waktu 1 bulan sampai 3 bulan paling cepat 3 bulan itupun kalau lancar persyaratannya, sudah terpenuhi secara administratifnya, kalau persyaratannya sudah lengkap itu baru bisa di lanjutkan proses bimbingan pra nikahnya, paling cepat 3 bulan dari mulai mengurus administratif persyaratan persyaratan semua di lengkapi kemudian calon dari pihak mertua semuanya di lengkapi data dirinya SKCK, administratifnya, sebelum menghadap itu sudah saling mengenal sudah saling tahu, kebiasaannya kemudian kesehariannya jadi kalau sudah menghadap itu sudah final benar2 sudah siap, sudah ditentukan kapan tanggal ijabnya ataupun resepsinya, jadi sudah ijin tertulis itu sudah punya hari yang pas sesuai pilihannya”. (Wawancara dengan D pada 15 Desember 2023)

Selaras dengan pernyataan calon pengantin lainnya yang menyatakan dalam persiapannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Berikut pernyataannya:

“Proses ini memerlukan waktu yang tidak sebentar mas, tidak dapat dilakukan secara mendadak, sebagaimana yang terjadi pada pernikahan di luar lingkungan TNI Angkatan Laut, Ini merupakan rangkaian kegiatan yang cukup panjang, dengan rentang waktu antara 1 hingga 3 bulan, dengan 3 bulan sebagai waktu minimum yang mungkin bisa terlaksana, asalkan semua persyaratan administratif telah terpenuhi dengan lengkap”. (Wawancara dengan DRS pada 5 Januari 2024)

Selaras dengan pernyataan calon pengantin lainnya pada pernyataannya dalam wawancara:

“Proses ini memerlukan waktu yang lumayan lama mas, tidak dapat dilakukan secara selesai dengan cepat, sebagaimana yang terjadi pada pernikahan di luar lingkungan TNI Angkatan Laut. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang cukup panjang, dengan rentang waktu antara 2 hingga 3 bulan, dengan realistis menyelesaikan 3 bulan sebagai waktunya, asalkansaya sudah yakin dan semua persyaratan administratif telah terpenuhi dengan lengkap”. (Wawancara dengan ABP pada 26 Februari 2024)

5. Kriteria *Kafa'ah* bagi Calon Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di MAKO LANAL Semarang para calon pengantin harus memenuhi kriteria *kafa'ah* untuk keberlanjutan hidup pasangan agar menjadi keluarga yang tentram dan bahagia. Seperti yang dikatakan Bintal K dalam wawancaranya:

“Sangat baik, karena kafa'ah itu adalah keseimbangan, keserasian dalam membina rumah tangga, sehingga calon istri maupun suami TNI Al itu harus saling tahu tugas masing-masing, manakala suami tugas ataupun dinas keluar kota maupun luar Jawa harus siap ditinggal bahkan sehari dua hari bahkan berbulan-bulan apalagi kalau satgas layar di kapal itukan paling cepet 6 bulan baru mendarat bahkan setahun, nah itu harus siap fisiknya, mentalnya selama ditinggal tugas suami maupun istri TNI Al. Ya harus mas, karena kalau tidak seimbang tidak setuju, tidak akan diteruskan permohonan ijin nikahnya, jadi harus mengetahui kedua belah pihak maupun dalam keluarganya, makanya diberikan persyaratan bagi calon istri maupun suami TNI Al pasti ada data orang tua kedua belah pihak, baik dari segi skcknya, kesehatan, semuanya akan di mintai secara administratif”. (Wawancara dengan Bintal K pada 11 Januari 2024)

Tambahan dari pernyataan Bintal R mengenai pentingnya calon pasangan memenuhi kriteria *kafa'ah* sebagai berikut:

“Setiap calon pasangan TNI AL harus memenuhi kriteria kafa'ah, karena anggota TNI AL harus mengikuti aturan yang sudah ada, Jika tidak mengikuti aturan tersebut maka tidak akan bisa melaksanakan pernikahan”. (Wawancara dengan Bintal R pada 15 Desember 2023)

a. Agama

Dijelaskan dalam wawancara kepada Bintel K dan R terkait kriteria *kafa'ah* berdasarkan agama sebagai berikut:

“Kafaah dalam konteks agama Islam mengacu pada kesesuaian atau keselarasan antara pasangan suami istri dalam berbagai aspek seperti agama, budaya, sosial, dan ekonomi. Ini dianggap penting dalam Islam karena dapat memperkuat ikatan pernikahan dan memberikan dasar yang kokoh bagi hubungan suami istri. Kafaah membantu meminimalkan konflik dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam pernikahan”. (Wawancara dengan Bintel K pada 11 Januari 2024)

“Kafaah sangatlah penting karena untuk mendukung serta mengetahui lebih mendalam dari persiapan untuk bisa bersatu dalam bahtera rumah tangga yang mesti diutamakan dalam kepentingan dinas maupun tugas negara”. (Wawancara dengan Bintel R pada 15 Desember 2023)

Sama halnya pendapat dari narasumber DR dan ABP dalam wawancaranya:

“Menurut saya konsep kafaah ini cukup penting untuk memilah dan memilih calon pasangan yang sesuai dan cocok sehingga bisa menciptakan keluarga yang harmonis”. (Wawancara dengan DRS pada 5 Januari 2024)

“Menurut saya kafa'ah secara agama itu sangat penting, Hal ini ditujukan dengan maksud untuk menjaga kesamaan dalam tata cara beribadah dalam rumah tangga itu sama”. (Wawancara dengan ABP pada 26 Februari 2024)

Berbeda dengan pendapat yang dinyatakan oleh narasumber D dalam menanggapi kriteria agama:

“Pendapat saya tentang kafa'ah dalam agama itu penting, tapi itu sendiri bukan suatu syarat nikah, yang penting kita bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa ada yg ditutup tutupi antara suami dan istri itu mungkin menjadi faktor penting dalam rumah tangga”. (Wawancara dengan D pada 15 Desember 2023)

b. Nasab

Kriteria *kafa'ah* secara nasab dijelaskan pula dalam wawancara kepada Bintel K dan R terkait kriteria *kafa'ah* berdasarkan nasab sebagai berikut:

“Dalam konteks nasab, kafa'ah merujuk pada kesesuaian antara kedua belah pihak dalam hal keturunan atau garis keturunan mereka. Meskipun kafa'ah nasab bisa dianggap penting dalam beberapa di wilayah masyarakat, dalam Islam, kesesuaian nasab bukanlah faktor utama yang menentukan keberhasilan pernikahan. Yang lebih penting adalah kesesuaian dalam agama, akhlak, dan prinsip-prinsip Islam. Yang terpenting lagi adalah ketulusan, saling pengertian, dan komitmen untuk

membangun hubungan yang kokoh berdasarkan nilai-nilai agama dan moral". (Wawancara dengan Bintal K pada 11 Januari 2024)

"Beda Nasab tidak menjadi penghalang dalam persiapan pernikahan dengan anggota TNI AL, asalkan seiman dan saling mencintai dan menyayangi sehati sepenanggungan". (Wawancara dengan Bintal R pada 15 Desember 2023)

Pendapat kedua Bintal diatas selaras dengan pendapat dari ketiga narasumber calon pasangan TNI AL, berikut pernyataannya:

"Kalau kafa'ah secara nasab, menurut saya itu bisa jadi suatu pertimbangan yaah, dimana pada saat zaman ini kan banyak orang itu kecocokan antara satu sama lain itu hal yang penting, yaa bisa jadi suatu pertimbangan tapi bukan menjadi halangan untuk kita". (Wawancara dengan D pada 15 Desember 2023)

"Menurut saya secara nasab konsep kafa'ah ini tidak terlalu di permasalahan kembali lagi ketika dari dua calon merasakan kenyamanan dan merasa cocok walaupun beda nasab tetap boleh di lanjutkan". (Wawancara dengan DRS pada 5 Januari 2024)

"Pandangan saya mengenai penerapan kafa'ah dalam segi nasab ini cuman dianjurkan, bukan di haruskan". (Wawancara dengan ABP pada 26 Februari 2024)

c. Pekerjaan

Dijelaskan pula dalam wawancara kepada Bintal K dan R terkait kriteria *kafa'ah* berdasarkan pekerjaan sebagai berikut:

"Dalam menciptakan kafa'ah antara pasangan yang berbeda dalam hal pekerjaan tetapi tidak terlalu jomplang dan pangkatnya juga tidak terlalu jauh, penting untuk fokus pada nilai-nilai yang sama dan komitmen untuk saling mendukung. Pasangan dapat menciptakan keselarasan dengan saling menghargai perbedaan pekerjaan dan pangkat serta mencari cara untuk saling mendukung dalam aspirasi dan tanggung jawab masing-masing. Komunikasi terbuka tentang harapan, kebutuhan, dan tujuan yang juga penting untuk memastikan bahwa keduanya merasa didukung dan dihargai dalam hubungan mereka, kecuali yang nikah itu sesama tni, pangkat tni pria tidak boleh menikah dengan tni wanita yang pangkatnya lebih tinggi dari tni pria". (Wawancara dengan Bintal K pada 11 Januari 2024)

"Pangkat, jabatan, dan pekerjaan tidak mutlak menjadi syarat dalam hidup bersama terlebih menjadi pendamping hidup anggota TNI AL harus tetap tunduk pada aturan militer dengan adanya hirarki atau kepangkatan". (Wawancara dengan Bintal R pada 15 Desember 2023)

Pendapat kedua Bintal diatas selaras dengan pendapat dari ketiga narasumber calon pasangan TNI AL berkaitan dengan kafaah berdasarkan pekerjaan, berikut pernyataannya:

“Buat saya sendiri ada atau tidak nya perbedaan yang jauh atau dekat itu tidak menjadi masalah, selagi kita cocok satu sama lain, dan itu mungkin nanti kesepakatan antara kita nanti bagaimana mengatur/memanagemen pekerjaan kita sendiri sendiri dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan buat kehidupan yang bahagia bersama”. (Wawancara dengan D pada 15 Desember 2023)

“Kafa’ah sendiri tercipta dari dua pasangan masing-masing jadi harus saling meyakinkan satu sama lain bahwa sebenarnya kita sebagai manusia ini setara, jika mereka berdua sama sama setuju dan bisa mengatur dari segi ekonomi, sosial dan siap dengan segala resiko insyaallah qadarullah kafa’ah akan tercipta”. (Wawancara dengan DRS pada 5 Januari 2024)

“Menurut saya jika berbeda pekerjaannya dan sangat jauh tidak begitu dimasalahkan, jika perempuan yang mempunyai pekerjaan atau pangkat yang tidak lebih tinggi pangkatnya atau pekerjaannya dari calon pasangannya”. (Wawancara dengan ABP pada 26 Februari 2024)

d. Merdeka

Kriteria kafa’ah berdasarkan merdekanya seseorang dijelaskan pula dalam wawancara kepada Bintal K terkait kriteria *kafa’ah* berdasarkan merdeka sebagai berikut:

“Dalam pembahasan anggota TNI Angkatan Laut yang ingin menikah, ketentuan mengenai pernikahan antar anggota TNI yang belum merdeka dan cacat diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku di lembaga tersebut tidak boleh apalagi mempunyai penyakit yang menular”. (Wawancara dengan Bintal K pada 11 Januari 2024)

Pendapat diatas selaras dengan pendapat dari ketiga narasumber calon pasangan TNI AL berkaitan dengan kafa’ah berdasarkan merdeka, berikut pernyataannya:

“Kalau buat saya sendiri yaa tidak boleh, kita harus sama sama merdeka, itu menurut saya”. (Wawancara dengan D pada 15 Desember 2023)

“Harus memperbaiki dulu kriteria yang ada dan jangan memaksakan kehendak sesuai tupoksi yang ada di AL”. (Wawancara dengan DRS pada 5 Januari 2024)

“Tidak boleh kita harus menikah dengan sesama yang merdeka, karena akan tenteram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan”. (Wawancara dengan ABP pada 26 Februari 2024)

e. Tidak Cacat

Kriteria kafa'ah tidak cacat dijelaskan pula dalam wawancara kepada Bintal R terkait kriteria *kafa'ah* berdasarkan merdeka dan bebas dari cacat sebagai berikut:

“Tidak boleh, tentunya ada aturan yang harus di penuhi sebelum mengurus persyaratan sehingga harus jelas dan Pasti identitas maupun status dalam keluarga, kalau memang cacat dan belum merdeka tidak diperbolehkan”. (Wawancara dengan Bintal R pada 15 Desember 2023)

Selaras dengan pernyataan bintal mengenai tanggapan pasangan yang cacat, narasumber DRS dan ABP memiliki pendapat yang sama. Adapun berikut pernyataannya:

“Meyakinkan pilihan calon dengan mempertimbangkan hasil dan arahan dari instansi AL diantaranya dari minpers AL yang mengatur tentang personil dan dijadikan tolak ukur untuk mengambil keputusan atas pilihan calon tersebut”. (Wawancara dengan DRS pada 5 Januari 2024)

“Menurut saya mengenai calon pasangan yang memiliki cacat bisa dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan. Seperti orang yang gila atau yang memiliki penyakit belang tidak sekuat dengan orang yang sehat”. (Wawancara dengan ABP pada 26 Februari 2024)

Berbeda dengan pendapat yang dinyatakan oleh narasumber D dalam menanggapi kriteria cacat:

“Kalau untuk kriteria yg cacat pada satu sama lain mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan yaah, kalau ada cacat yg amat sangat yaa mungkin itu bisa jadi pertimbangan antara kita, tapi itu bukan menjadi suatu halangan buat kita yang akan menjadi calon pasangan, yaah yg terpenting kita cocok satu sama lain, saling melengkapi dan mau menerima kekurangan dan kelebihan kita”. (Wawancara dengan D pada 15 Desember 2023)

6. Manfaat Konsep *Kafa'ah* bagi Calon Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang

Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang menggunakan konsep kafa'ah sebagai materinya memiliki berbagai manfaat dan dampak yang baik bagi calon pengantin. Berikut pernyataan Bintal R dalam wawancaranya:

“Manfaatnya ya agar anggota TNI AL tidak salah pilih dalam memilih calon pasangan hidup, agar tidak mengganggu kedinasan, agar menjadi keluarga yang sakinah mas”. (Wawancara dengan Bintal R pada 15 Desember 2023)

Tambahan dari Bintal K terkait manfaat dari konsep kafaah sebagai berikut:

“Manfaatnya sangat banyak mas, terutama untuk mengetahui calon istri maupun calon suami agar tidak salah pilih contohnya ternyata calon istri maupun suami eks PKI ataupun keluarganya teroris, ataupun punya penyakit yang sangat berbahaya menular ataupun punya cacat fisik sehingga tidak dapat mendukung kedinasan suami maupun istri, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, karena setelah menghadap diberikan bimbingan secara transparan kepada kedua belah pihak saat menghadap berdua”. (Wawancara dengan Bintal K pada 11 Januari 2024)

Dari manfaat yang dinyatakan oleh kedua Bintal di Lanal Semarang, menimbulkan dampak yang baik bagi calon pengantin. Berikut pernyataan ABP dalam wawancaranya:

“Dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sangat besar sekali bagi saya mas, dan saya merasakan manfaat dari diadakannya bimbingan pernikahan karena mereka bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga seperti parenting, reproduksi, dan lain sebagainya”. (Wawancara dengan ABP pada 26 Februari 2024)

Narasumber DRS juga merasakan dampak positif dari konsep kafa'ah yang digunakan dalam bimbingan pra nikah, berikut pernyataannya:

“Bagi saya membawa dampak positif, karena setelah mendapatkan bimbingan pra nikah, saya bisa menambah pengetahuan seputar pernikahan, dan kita jadi tahu bagaimana cara mengatasi masalah dalam rumah tangga mas”. (Wawancara dengan DRS pada 5 Januari 2024)

Selaras dengan dampak yang dirasakan oleh D dalam wawancaranya:

“Dampaknya sangatlah baik, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, kemudian mendapatkan pencerahan pencerahan secara lisan baik dalam kedinasan maupun dalam keseharian penugasan maupun nanti dalam mengikuti penugasan dimanapun berada, yang saya rasakan setelah mengikuti bimbingan pranikah itu ya rasanya lebih mantap, lebih serius dan lebih yakin, karena jadi tahu kesehariannya, kesukaannya lebih tau aslinya jadi tidak ada yang di tutup tutupi biar saling mengenal, saling terbuka, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari”. Wawancara dengan D pada 15 Desember 2023)

BAB IV

**ANALISIS KONSEP *Kafa'ah* SEBAGAI MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH
PADA PASANGAN TNI AL DI MAKO LANAL SEMARANG**

Berdasarkan uraian data pada bab sebelumnya, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis terhadap konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang. Diharapkan dengan adanya analisis ini akan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yaitu tentang bagaimana konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada pasangan TNI AL. Kegiatan bimbingan pra nikah bagi pasangan TNI AL tentunya yang nantinya dapat mewujudkan kehidupan berumah tangga yang harmonis bagi setiap pasangan yang ada di lingkup LANAL Semarang. Selaras dengan teori menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan (Yuni, 2020).

1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di MAKO LANAL Semarang

Pelaksanaan bimbingan pranikah khususnya di lingkungan TNI AL di MAKO LANAL Semarang yang mengacu pada beberapa prosedur tertentu. Dalam konteks ini, bimbingan pranikah dipandang sebagai suatu proses yang diatur dengan ketat, dimulai dari permohonan izin perkawinan hingga penolakan atau pemberian izin perkawinan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya prosedur dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum pasangan calon pengantin bisa melangsungkan perkawinan.

Salah satu aspek yang ditekankan adalah peran pejabat agama dalam memberikan nasihat dan petunjuk perkawinan sesuai dengan norma-norma agama yang dianut oleh pasangan calon pengantin. Ini menunjukkan bahwa aspek spiritual dan agama dianggap sangat penting dalam membimbing calon pengantin untuk memahami makna perkawinan dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Wawancara dengan Bintel K dan Bintel R menekankan bahwa persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan akad nikah, dengan mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan bimbingan rohani dari perwira rohani. Ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah bukanlah sesuatu yang bisa

dilakukan secara mendadak, melainkan memerlukan perencanaan yang cermat untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan acara tersebut.

Hal diatas sesuai dengan konsep *kafa'ah* dalam pengertian perkawinan Islam mengandung arti bahwa adanya persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon istrinya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya (Efendy, 2022). Dari analisis diatas menunjukkan betapa pentingnya prosedur, peran pejabat terkait, dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di lingkungan TNI AL. Dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan mendapatkan bimbingan yang sesuai, diharapkan para calon pengantin dapat memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh institusi TNI AL.

2. Analisis Tujuan Bimbingan Pra Nikah di MAKO LANAL Semarang

Pentingnya bimbingan pranikah dalam konteks TNI AL, yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan para prajurit beserta pasangan mereka. Hal ini menyoroti bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pernikahan bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan calon pengantin siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang berkualitas, yang ditandai dengan ketentraman, harmoni, serta kesakinahan yang mawaddah warahmah. Pernyataan dari Bintel R dan Bintel K menunjukkan bahwa menjadi pasangan seorang prajurit TNI AL bukanlah hal yang mudah. Calon pasangan harus siap mendukung pasangan mereka dalam tugas sehari-hari, termasuk siap dipanggil untuk berdinas dan mendukung tugas suami atau istri di mana pun mereka bertugas. Hal ini menekankan bahwa kesiapan dan kesetiaan dalam mendukung pasangan menjadi faktor krusial dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh prajurit TNI AL.

Persyaratan yang ditegaskan dalam bimbingan pranikah tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan calon pengantin tidak salah dalam memilih pasangan hidup mereka. Hal ini termasuk memeriksa latar belakang keluarga, kesehatan fisik, serta kesamaan nilai dan prinsip yang dijunjung oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, proses bimbingan pranikah tidak hanya mempersiapkan pasangan calon pengantin secara praktis, tetapi juga secara psikologis dan emosional agar mereka dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan matang dan mantap.

Selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh TNI AL, bimbingan pranikah ini menjadi suatu upaya untuk memastikan bahwa prajurit TNI AL dapat menjaga stabilitas keluarga mereka, yang pada gilirannya juga berdampak pada kinerja mereka sebagai anggota TNI AL. Dengan memahami pentingnya kesatuan dan kesejahteraan keluarga, diharapkan para prajurit dapat lebih fokus dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas mereka demi kepentingan bangsa dan negara.

Analisis diatas sesuai dengan Tujuan bimbingan Pra Nikah dalam (Umrina & Hidayanti, 2020) yaitu:

1. Membantu klien untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, meliputi: Membantu calon pengantin memahami tujuan pernikahan menurut Islam, hakikat pernikahan dalam Islam, persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, dan kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
2. Membantu calon pengantin melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, meliputi: Membantu calon pengantin memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam, Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri, dan memahami pasangannya.

3. Analisis Metode Bimbingan Pra Nikah di MAKO LANAL Semarang

Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di MAKO LANAL Semarang menggunakan metode secara langsung. Bital K menggunakan metode langsung yang menghadirkan kedua belah pihak, calon istri dan calon suami, secara bersamaan. Tujuannya adalah agar keduanya memiliki pemahaman yang sama terhadap materi yang disampaikan dan tidak terjadi kesalahpahaman serta saling menyalahkan. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi langsung antara kedua pasangan calon pengantin untuk membangun pemahaman yang sejalan dan meminimalkan konflik yang mungkin terjadi di masa depan. Metode yang digunakan Bital K sesuai dengan teori menurut musnamar, metode yang dapat digunakan dalam bimbingan pra nikah, antara lain:

- a. Metode komunikasi langsung, merupakan metode yang dilakukan dengan langsung diantara pembimbing dan yang dibimbing secara tatap muka. Metode yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Metode individual, yaitu kegiatan bimbingan agama Islam yang dilakukan antara satu individu dengan pembimbingnya, tehnik yang dapat dilakukan yaitu percakapan antar pribadi dan kunjungan rumah.
- 2) Metode kelompok, yaitu kegiatan bimbingan agama Islam yang dilakukan secara berkelompok, tehnik yang dapat dilakukan yaitu dengan diskusi, karya wisata, group teaching, dan sosiodrama dengan memainkan peran untuk mengetahui cara memecahkan masalah. (Umriana & Hidayanti, 2020).

Di sisi lain, Bintal R menggunakan metode langsung yang meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab dalam bimbingan pranikah. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pernikahan secara lisan kepada calon pengantin, sementara diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi dan melatih kemampuan penyelesaian masalah dalam konteks keluarga. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan mendiskusikan isu-isu yang mungkin timbul dalam kehidupan pernikahan, serta memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kedua metode tersebut menunjukkan keseriusan dan komitmen dari pihak bimbingan pranikah dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Metode yang digunakan Bintal R sesuai dengan metode bimbingan pra nikah menurut Melisa Iryanti Marsaid, antara lain sebagai berikut:

a. Metode ceramah

Ceramah merupakan salah satu teknik atau metode yang dapat digunakan dalam bimbingan pra nikah yakni metode yang memberikan penjelasan-penjelasan sebuah materi. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan. Terbimbing biasanya duduk sambil mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan pembimbing. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

b. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab ialah penyampaian materi bimbingan dengan cara mendorong sasarannya untuk menyatakan sesuatu masalah yang dirasa belum dimengerti atau dipahami dan pembimbing menjawab atas pertanyaan tersebut. Metode ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi.

c. Metode Diskusi

Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Pembimbing bukan hanya yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif (Nopita Putri & Ilham, 2021).

Metode yang dipilih Bintal K maupun Bintal R, keduanya mengedepankan interaksi langsung antara calon pasangan untuk memperkuat pemahaman, komunikasi, dan keterampilan penyelesaian masalah dalam konteks pernikahan. Hal ini menegaskan pentingnya persiapan yang matang dan pemahaman yang mendalam dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis di dalam keluarga. Selain itu, penggunaan berbagai metode juga menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan bimbingan pranikah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasangan calon pengantin. Dengan demikian, bimbingan pranikah di MAKO LANAL Semarang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu para calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara optimal menuju kehidupan pernikahan yang bahagia dan berkelanjutan.

4. Analisis Materi Bimbingan Pra Nikah di MAKO LANAL Semarang

Bimbingan pranikah di MAKO LANAL Semarang didesain untuk memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan pernikahan. Materi yang disampaikan meliputi beragam topik yang mencakup aspek agama, tanggung jawab kedinasan, keserasian (*kafa'ah*), serta keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan dan komprehensifitas dari pihak penyelenggara dalam mempersiapkan calon pengantin secara holistik untuk memasuki kehidupan pernikahan.

Pernyataan dari narasumber, baik dari pihak penyelenggara maupun peserta, mengungkapkan bahwa bimbingan pranikah tersebut memberikan penekanan yang besar pada aspek agama. Hal ini mencakup pemahaman tentang keimanan, ibadah, serta prinsip-prinsip agama dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, bimbingan tersebut juga membahas hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, serta bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan ajaran Islam. Selain aspek agama, materi-materi yang disampaikan juga mencakup persiapan dalam kedinasan, mengingat kedua pasangan calon pengantin merupakan anggota TNI AL.

Hal ini mencakup pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab yang melekat pada profesi mereka, serta keterlibatan dalam mendukung tugas masing-masing pasangan dalam menjalankan tugas di instansi TNI AL. Pendekatan yang digunakan dalam bimbingan pranikah mencakup berbagai metode, termasuk ceramah, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi. Hal ini menunjukkan keberagaman pendekatan yang diterapkan untuk memastikan bahwa calon pengantin memahami dengan baik materi yang disampaikan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi pemahaman calon terhadap materi serta penilaian terhadap keterlibatan dalam kedinasaan menjadi penting dalam memastikan kesiapan mereka untuk memasuki kehidupan pernikahan.

Mengacu pada analisis pernyataan Bintal dan calon pengantin terkait materi bimbingan pra nika di MAKO LANAL Semarang sesuai dengan teori materi bimbingan pra nikah menurut Aunur Rahim Faqih, segala permasalahan pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga Islami, dengan demikian maka calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hikmah, pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hubungan suami istri, hubungan antar anggota keluarga, harta dan warisan, pemaduan (poligami), perceraian, rujuk dan talak, pengetahuan agama, pembinaan sikap saling menghormati antara suami istri, pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal (Umriana & Hidayanti, 2020).

Materi bimbingan pra nikah di MAKO LANAL Semarang memberikan fokus yang lebih khusus, terutama pada aspek keagamaan, kedinasaan, dan *kafa'ah*. Materi ini menyoroti tanggung jawab suami terhadap istri dalam Islam secara rinci, tata cara kedinasaan yang harus dipatuhi oleh pasangan yang berdinis, serta pentingnya kesesuaian atau *kafa'ah* dalam berbagai aspek seperti agama, nasab, finansial, cacat fisik, dan pangkat. Dengan penekanan pada aspek-aspek keagamaan, kedinasaan, dan *kafa'ah*, materi ini memberikan pandangan yang mendalam tentang persiapan yang diperlukan oleh pasangan yang berdinis dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tugas kedinasaan mereka.

Sementara itu, materi bimbingan pra nikah di KUA dalam buku “Fondasi Keluarga Sakinah” menawarkan panduan yang luas dan komprehensif untuk membantu calon pasangan membangun landasan yang kuat untuk keluarga yang harmonis. Materi ini mencakup aspek-aspek penting seperti prinsip-prinsip dalam perkawinan, merencanakan perkawinan yang kokoh, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, pembentukan generasi berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan,

penggunaan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, dan manajemen konflik keluarga. Pendekatan yang holistik dan praktis dari buku ini berupaya mempersiapkan calon pasangan tidak hanya secara agama dan hukum, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan kesejahteraan keluarga (Machrus, 2017).

Dengan demikian, bimbingan pranikah di MAKO LANAL Semarang tidak hanya memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis bagi calon pengantin, tetapi juga membantu mereka memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari keberlangsungan pernikahan dalam konteks agama dan profesi yang mereka anut. Hal ini diharapkan dapat memberikan pondasi yang kuat bagi kehidupan berumah tangga yang bahagia dan bermakna bagi pasangan calon pengantin.

5. Analisis Konsep *Kafa'ah* sebagai Materi Bimbingan Pra Nikah di MAKO LANAL Semarang

Analisis terhadap wawancara dengan para narasumber menyoroti pentingnya konsep *kafa'ah* dalam proses bimbingan pra nikah di lingkungan TNI AL. Konsep ini diterapkan dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian dan keseimbangan antara calon pasangan suami istri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, nasab, harta, dan pekerjaan. Para peserta bimbingan, termasuk pembimbing agama dan calon pengantin, menegaskan pentingnya konsep ini dalam memilih pasangan hidup, seiring dengan aturan dan syarat yang berlaku di TNI AL.

Pendekatan menggunakan konsep *kafa'ah* disambut baik oleh para calon pengantin, yang menyadari pentingnya memilih pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berumah tangga. Mereka menganggap konsep *kafa'ah* sebagai landasan penting dalam memastikan keharmonisan dan keberlangsungan pernikahan di lingkungan TNI AL. Hal ini juga menunjukkan kesadaran mereka terhadap tanggung jawab dan tuntutan yang melekat dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagai anggota TNI AL.

Analisis wawancara diatas sesuai dengan teori *kafa'ah* yang bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan diantara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. *Kafa'ah* sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat (Zainul Mushthofa & Aminah, 2020).

Proses bimbingan pra nikah dengan konsep *kafa'ah* membutuhkan persiapan dan kesiapan yang matang dari kedua calon pengantin. Proses ini tidak dapat dilakukan secara mendadak, melainkan melalui rangkaian kegiatan yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup, antara 1 hingga 3 bulan. Persyaratan administratif harus dipenuhi dengan lengkap sebelum proses bimbingan dapat dimulai, dan calon pasangan harus saling mengenal, memahami kebiasaan, dan keseharian masing-masing sebelum menghadap untuk bimbingan pranikah.

Pernyataan dari para narasumber menegaskan bahwa proses persiapan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bimbingan pra nikah ini membutuhkan komitmen dan kesabaran yang tinggi. Mereka menyadari bahwa hal ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan memerlukan perencanaan yang matang. Namun, mereka juga menyadari bahwa proses ini penting untuk memastikan bahwa mereka siap secara fisik, emosional, dan spiritual untuk memasuki kehidupan pernikahan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pendekatan menggunakan konsep *kafa'ah* dalam bimbingan pra nikah di lingkungan TNI AL mencerminkan komitmen untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pernikahan di tengah tantangan dan tuntutan yang melekat dalam kehidupan sebagai anggota militer. Hal ini juga menunjukkan kesadaran dan komitmen dari para calon pengantin untuk memilih pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam institusi TNI AL.

6. Analisis Kriteria *Kafa'ah* bagi Calon Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di MAKO LANAL Semarang, konsep *kafa'ah* menjadi prinsip utama yang harus dipenuhi oleh para calon pengantin. Konsep ini menuntut keserasian dan keseimbangan antara kedua belah pihak dalam membina rumah tangga, sehingga menjadi keluarga yang tentram dan bahagia. Bintel K menegaskan pentingnya keserasian ini, terutama dalam memahami dan menerima tugas masing-masing pasangan, termasuk ketika salah satu pasangan harus bertugas di luar kota atau bahkan di luar Jawa. Kesesuaian ini tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga mental dan kesediaan untuk mendukung pasangan dalam setiap situasi, yang merupakan syarat mutlak dalam permohonan izin nikah di TNI AL.

Pernyataan dari Bintel R menegaskan bahwa setiap calon pasangan TNI AL harus memenuhi kriteria *kafa'ah* sebagai bagian dari aturan yang ada. Ini menegaskan bahwa konsep *kafa'ah* bukan hanya sekadar rekomendasi, tetapi menjadi bagian integral dari proses pernikahan di institusi TNI AL. Penegasan ini menunjukkan bahwa kesesuaian

antara calon pengantin bukan hanya masalah preferensi, tetapi menjadi landasan yang harus dipenuhi untuk menjaga kelancaran tugas dan kesejahteraan keluarga di masa depan.

Mengacu pada pernyataan kedua Bintal sesuai dengan teori kriteria *kafa'ah* menurut imam syafi'i terdapat lima kriteria. Dalam hal ini agar tidak menyesal dikemudian hari ada beberapa yang dijadikan sebagai *kafa'ah* dalam perkawinan, antara lain:

a. Agama (ketaatan kepada sang Pencipta)

Kriteria *kafa'ah* dalam konteks agama Islam berpacu pada wawancara dengan Bintal K dan R, dijelaskan sebagai kesesuaian atau keselarasan antara pasangan suami istri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, budaya, sosial, dan ekonomi. *Kafa'ah* ini dianggap sangat penting dalam Islam karena dapat memperkuat ikatan pernikahan dan memberikan dasar yang kokoh bagi hubungan suami istri. Lebih lanjut, *kafa'ah* juga memiliki peran dalam meminimalkan konflik dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam pernikahan. Bintal K menekankan pentingnya *kafa'ah* dalam mendukung persiapan untuk bersatu dalam rumah tangga, yang juga menjadi prioritas dalam konteks dinas dan tugas negara. Analisis ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* bukan hanya tentang kesesuaian dalam aspek agama, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain dari kehidupan yang relevan bagi keberlangsungan hubungan suami istri dalam masyarakat dan tugas-tugas negara. Analisis diatas sesuai dengan kriteria kafaah menurut Imam Syafi'i bahwa mayoritas pandangan ulama, tokoh adat, dan masyarakat berkesimpulan bahwa yang paling utama dalam mencapai tujuan pernikahan adalah unsur agama. Agama mempunyai ketentuan-ketentuan dalam semua lini kehidupan (Anas et al., 2023).

Terdapat perbedaan pandangan di antara narasumber terkait dengan pentingnya konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan hidup dalam konteks agama Islam. Narasumber DR dan ABP menekankan pentingnya *kafa'ah* sebagai faktor utama dalam memilih pasangan, dengan fokus pada kesesuaian dalam agama untuk menjaga harmoni dalam rumah tangga. Mereka percaya bahwa memilih pasangan yang sesuai secara agama akan memfasilitasi kesamaan dalam tata cara beribadah, yang dianggap sebagai pondasi yang kuat untuk hubungan yang harmonis. Pandangan ini mencerminkan keyakinan mereka akan kebutuhan akan kesesuaian dalam aspek spiritual untuk menciptakan kehidupan pernikahan yang berhasil.

Terdapat perbedaan pandangan narasumber D menambah pendapat lain tentang kriteria *kafa'ah* berdasarkan agama. Meskipun mengakui pentingnya *kafa'ah* dalam

agama, narasumber ini menekankan bahwa kriteria agama itu sendiri bukanlah syarat mutlak untuk menikah. Baginya, komunikasi terbuka dan kejujuran antara suami dan istri adalah faktor penting yang mungkin lebih krusial dalam membangun hubungan yang sukses. Pendekatan ini menyoroti perlunya mempertimbangkan aspek-aspek non-agama, seperti komunikasi dan pemahaman interpersonal, dalam memilih pasangan hidup.

b. Nasab (asal-usul seseorang)

Kriteria kafa'ah berdasarkan nasab dalam konteks pernikahan dalam wawancara dengan Bintel K dan R, dijelaskan sebagai kesesuaian antara kedua belah pihak dalam hal keturunan atau garis keturunan mereka. Meskipun kafa'ah nasab dianggap penting dalam beberapa wilayah masyarakat, dalam Islam, faktor utama yang menentukan keberhasilan pernikahan adalah kesesuaian dalam agama, akhlak, dan prinsip-prinsip Islam. Kedua narasumber menekankan bahwa yang lebih penting dari kesesuaian nasab adalah ketulusan, saling pengertian, dan komitmen untuk membangun hubungan yang kokoh berdasarkan nilai-nilai agama dan moral. Analisis ini menyoroti bahwa walaupun perhatian terhadap kesesuaian nasab tetap ada, kesesuaian dalam agama dan moral tetap menjadi prioritas utama dalam menilai kelayakan pasangan untuk menikah dalam konteks Islam. Bintel R juga menekankan bahwa perbedaan nasab tidak seharusnya menjadi penghalang dalam persiapan pernikahan, selama ada kesamaan iman, saling mencintai, dan komitmen untuk saling mendukung. Analisis diatas sesuai dengan kriteria kafa'ah menurut Imam Syafi'i bahwa sebelum menjatuhkan pilihan sebagai pendamping hidup. Maka perlu diketahui asal-usul keturunan keluarga, kesukuan, kebudayaan ataupun status sosial seseorang (Sawaluddin, 2021).

Beberapa calon pasangan TNI AL memiliki pandangan yang serupa dengan Bintel terkait dengan konsep *kafa'ah*, khususnya dalam konteks nasab atau keturunan. Mereka menekankan bahwa meskipun kafa'ah secara nasab dapat menjadi pertimbangan, hal tersebut tidak harus menjadi hambatan utama dalam memilih pasangan. Pernyataan dari narasumber D dan DRS menyoroti bahwa kecocokan dan kenyamanan antara dua individu lebih penting daripada kesamaan nasab, sehingga bahkan jika ada perbedaan keturunan, hubungan masih bisa diteruskan. Pandangan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, faktor-faktor seperti kecocokan pribadi dan kenyamanan dalam hubungan lebih diutamakan daripada kesesuaian nasab dalam memilih pasangan hidup.

Di sisi lain narasumber ABP memberikan nuansa yang sedikit berbeda dengan menekankan bahwa penerapan kafa'ah dalam segi nasab hanyalah dianjurkan, bukan merupakan suatu keharusan. Pernyataannya menyoroti bahwa kesesuaian nasab bisa menjadi pertimbangan tambahan, namun bukan syarat mutlak dalam memilih pasangan. Pandangan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada nilai dalam memperhatikan kesesuaian keturunan, namun keputusan akhir dalam memilih pasangan masih lebih didasarkan pada faktor-faktor lain seperti kesesuaian pribadi dan kenyamanan. Dengan demikian, analisis ini mencerminkan kompleksitas dalam memahami dan menerapkan konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan, dengan pengakuan bahwa berbagai faktor, termasuk kesesuaian nasab, dapat berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih pasangan hidup.

c. Pekerjaan/ Profesi

Kriteria kafa'ah berdasarkan pekerjaan dalam konteks pernikahan dalam wawancara dengan Bintel K dan R, dijelaskan sebagai fokus pada nilai-nilai yang sama dan komitmen untuk saling mendukung, terlepas dari perbedaan pekerjaan dan pangkat. Pentingnya saling menghargai perbedaan pekerjaan dan mencari cara untuk saling mendukung dalam aspirasi dan tanggung jawab masing-masing ditekankan. Komunikasi terbuka tentang harapan, kebutuhan, dan tujuan juga dianggap penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa didukung dan dihargai dalam hubungan mereka. Namun, terdapat pengecualian dalam konteks militer, di mana aturan hirarki atau kepangkatan tetap dijunjung tinggi, bahkan dalam pernikahan antara anggota TNI AL.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun perbedaan pekerjaan dapat menjadi tantangan dalam menciptakan kafa'ah, pentingnya komunikasi terbuka dan saling mendukung tetap menjadi pijakan utama untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Analisis diatas sesuai dengan kriteria kafa'ah menurut Imam Syafi'i bahwa apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina adalah tidak sekufu dengannya. Dan apabila pekerjaan mereka berdekatan, maka perbedaannya tidak diperhitungkan (Al-Anshori et al., 2020).

Pandangan para calon pasangan TNI AL terkait dengan konsep *kafa'ah* dalam konteks pekerjaan atau profesi. Mereka menekankan bahwa kesesuaian dalam pekerjaan tidak harus menjadi faktor utama dalam memilih pasangan, asalkan ada kesepakatan, pemahaman, dan komitmen bersama untuk mengelola pekerjaan dan

mencapai tujuan hidup bersama. Pernyataan dari narasumber D menunjukkan bahwa kesamaan atau perbedaan dalam pekerjaan tidak menjadi masalah selama ada kesesuaian dan kemampuan untuk bekerja sama dalam mengatur pekerjaan demi menciptakan kehidupan yang bahagia bersama. Ini menyoroti pentingnya komunikasi dan manajemen bersama dalam mengelola perbedaan dalam hubungan.

Di sisi lain pernyataan dari narasumber DRS dan ABP menekankan bahwa kesesuaian dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial, lebih penting daripada kesesuaian dalam pekerjaan. Mereka menekankan bahwa aspek kesetaraan, saling meyakinkan, dan kemampuan untuk mengatasi resiko bersama menjadi faktor kunci dalam menciptakan kafa'ah. Pandangan ini mencerminkan pemahaman bahwa kesuksesan dalam hubungan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian dalam pekerjaan, tetapi juga oleh kemampuan untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan demikian, wawancara ini menggambarkan dalam memahami dan menerapkan konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan, dengan pengakuan bahwa kesesuaian pekerjaan tidak selalu menjadi faktor penentu dalam membangun hubungan yang berhasil.

d. Merdeka

Sesuai data pada wawancara dengan Binal K, dijelaskan bahwa dalam konteks anggota TNI Angkatan Laut yang ingin menikah, kriteria kafa'ah berdasarkan merdeka seseorang ditegaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lembaga tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya mematuhi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh institusi, terutama terkait dengan kriteria pernikahan antar anggota TNI yang belum merdeka dan cacat. Pernyataan ini mencerminkan bahwa penilaian terhadap kafa'ah dalam konteks merdeka seseorang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan personal, tetapi juga pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam lembaga atau institusi yang bersangkutan.

Pandangan para calon pasangan TNI AL terkait dengan konsep kafa'ah dalam konteks kemerdekaan. Mereka menekankan bahwa kesamaan dalam kemerdekaan individu menjadi faktor penting dalam memilih pasangan hidup. Pernyataan dari narasumber D menegaskan bahwa kemerdekaan individu adalah prinsip yang harus dipertahankan, sehingga menikah dengan seseorang yang juga merdeka dianggap sebagai hal yang penting. Ini menyoroti kebutuhan akan kesetaraan dan kemerdekaan dalam hubungan pernikahan sebagai dasar untuk menciptakan keadaan yang tenteram dan bebas dari ancaman psikologis. Selanjutnya, pernyataan dari narasumber DRS

menekankan pentingnya untuk tidak memaksakan kehendak sesuai dengan tupoksi yang ada dalam TNI AL.

Hal ini menunjukkan bahwa penekanan pada kesamaan kemerdekaan dalam memilih pasangan tidak boleh diabaikan dalam upaya mematuhi tugas dan tanggung jawab dalam institusi militer. Pandangan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memperhatikan nilai-nilai personal, termasuk kemerdekaan individu, dalam memilih pasangan hidup, meskipun berada dalam lingkungan yang memiliki tuntutan dan harapan tertentu. Dengan demikian, wawancara ini menggambarkan pentingnya kesetaraan dalam kemerdekaan individu dalam konteks memilih pasangan hidup, serta perlunya memperhatikan nilai-nilai personal dalam mematuhi kewajiban dan tuntutan institusi tempat mereka berada.

e. Tidak Cacat

Sesuai data pada wawancara dengan Binal R, ditegaskan bahwa kriteria kafa'ah berdasarkan merdeka dan bebas dari cacat diatur dengan ketat dan tidak diperbolehkan bagi mereka yang belum merdeka untuk menikah. Pernyataan ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan sebelum mengurus pernikahan. Hal ini mencerminkan bahwa dalam konteks penilaian terhadap kafa'ah, terutama dalam hal merdeka dan bebas dari cacat, kepatuhan terhadap aturan dan identitas yang jelas menjadi faktor penting dalam memenuhi syarat pernikahan di dalam institusi tersebut.

Analisis diatas sesuai dengan kriteria kafa'ah menurut Imam Syafi'i bahwa Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekufu dengan perempuan yang kakeknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawinnya laki-laki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak (Taufiq, 2017).

Pandangan para narasumber terkait dengan tanggapan terhadap calon pasangan yang memiliki cacat atau kelemahan. Narasumber DRS dan ABP sepakat bahwa calon pasangan yang memiliki cacat atau kekurangan dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Narasumber DRS menekankan pentingnya mempertimbangkan arahan dari instansi AL, seperti minpers AL, sebagai tolak ukur untuk mengambil keputusan terkait pilihan calon pasangan. Sementara itu, narasumber ABP menyatakan bahwa cacat yang signifikan, seperti kegilaan atau penyakit serius,

dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan karena ketidaksesuaian dengan pasangan yang sehat. Pandangan mereka mencerminkan kecenderungan untuk mempertimbangkan aspek praktis dan keamanan dalam memilih pasangan hidup.

Namun, narasumber D memiliki pandangan yang berbeda. Dia menekankan bahwa keberadaan cacat atau kelemahan pada calon pasangan seharusnya tidak menjadi halangan utama dalam memilih pasangan hidup. Baginya, yang terpenting adalah kesesuaian dan kemampuan untuk saling melengkapi serta menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Pandangan ini menyoroti pentingnya kompatibilitas dan kemampuan untuk menerima perbedaan dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan demikian, wawancara ini mencerminkan spektrum pandangan yang ada dalam masyarakat terkait dengan penilaian terhadap calon pasangan yang memiliki cacat atau kekurangan, dari perspektif yang lebih memperhatikan faktor-faktor praktis dan keamanan hingga nilai-nilai yang lebih bersifat personal dan emosional.

Menurut imam Maliki dan Asy-Syafi'i cacat itu hanya pada empat macam, yaitu: gila, lepra, kusta dan penyakit kelamin yang menghalanginya *jima'*, ada kalanya tumbuh daging atau tulang bagi perempuan dan impoten atau terpotong penisnya (kebiri) bagi laki-laki. Kemudian imam Ahmad menambahkan dari macam-macam cacat di atas, yaitu robeknya lubang farji dengan lubang kencing hingga kedua lubang tersebut bersatu (Zainul Mushtofa & Aminah, 2020).

Pentingnya pemenuhan kriteria *kafa'ah* ini tidak hanya terbatas pada aspek praktis, tetapi juga mencakup aspek administratif. Seperti yang disebutkan oleh Bintal K, persyaratan administratif seperti SKCK, data kesehatan, dan informasi mengenai orang tua dari kedua belah pihak dijadikan sebagai langkah penting dalam memastikan kesesuaian antara calon pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa proses bimbingan pra nikah tidak hanya mempertimbangkan aspek psikologis dan emosional, tetapi juga aspek administratif yang mendukung keberlanjutan hubungan pernikahan.

Pada konteks ini, *kafa'ah* juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam menjaga kohesi dan integritas institusi TNI AL. Dengan memastikan bahwa calon pengantin memenuhi kriteria *kafa'ah*, TNI AL memastikan bahwa anggotanya memiliki hubungan yang sehat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan dedikasi mereka dalam tugas-tugas militer. Hal ini mencerminkan komitmen TNI AL dalam membangun dan mempertahankan prinsip-prinsip kekeluargaan dan solidaritas di dalam institusinya.

Pentingnya *kafa'ah* dalam proses pernikahan ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah potensi konflik atau kesulitan yang mungkin timbul di masa depan. Dengan memastikan kesesuaian antara calon pengantin, baik dari segi fisik, mental, maupun nilai-nilai yang dianut, TNI AL berupaya untuk mengurangi risiko perceraian atau masalah lainnya yang dapat mengganggu kesejahteraan dan stabilitas keluarga di lingkungan militer. Pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan memperhatikan konsep *kafa'ah* di MAKO LANAL Semarang menegaskan pentingnya kesesuaian dan keseimbangan antara calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Konsep ini bukan hanya menjadi syarat formal, tetapi juga mencerminkan komitmen TNI AL dalam memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan keluarga anggotanya serta menjaga integritas dan kohesi institusi.

7. Analisis Manfaat Konsep *Kafa'ah* bagi Calon Pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang

Pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan menggunakan konsep *kafa'ah* memberikan manfaat yang signifikan bagi calon pengantin di lingkungan TNI AL. Bintal R dan Bintal K dari Lanal Semarang menekankan pentingnya konsep ini dalam mencegah kesalahan dalam pemilihan pasangan hidup, yang dapat mengganggu kedinasan serta menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah. Konsep *kafa'ah* membantu calon pengantin memahami lebih baik latar belakang dan karakter pasangan potensial mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Hasil analisis wawancara kepada Bintal tersebut sesuai dengan teori tujuan disyari'atkannya *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu' (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga (Ahmad, 2018).

Manfaat dari konsep *kafa'ah* dalam bimbingan pra nikah juga termanifestasi dalam kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya memahami pasangan secara menyeluruh. Calon pengantin seperti ABP dan DRS mengungkapkan bahwa melalui bimbingan tersebut, mereka memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang kehidupan rumah tangga, termasuk masalah parenting dan cara mengatasi konflik dalam hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* tidak hanya membantu dalam memilih pasangan yang sesuai, tetapi juga memberikan pengetahuan praktis yang berguna dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dampak positif dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan konsep kafa'ah juga terlihat dari perasaan lebih mantap, serius, dan yakin yang dirasakan oleh calon pengantin seperti D. Mereka merasa lebih siap menghadapi tantangan dalam pernikahan dan penugasan di TNI AL setelah mengikuti bimbingan tersebut. Selain itu, kesadaran akan pentingnya saling mengenal dan terbuka antara calon pasangan juga menjadi dampak yang positif, mengurangi risiko penyesalan di masa mendatang. Hal tersebut sesuai dengan tujuan *kafa'ah* yang dapat mendantangkan dampak positif bagi calon pasangan. Seperti teori yang dipaparkan oleh Tujuan utama *kafa'ah* adalah ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kekesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kemelut dan permasalahan yang kelak akan selalu dihadapi (Taufiq, 2017).

Pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan konsep kafa'ah di Lanal Semarang memberikan manfaat yang signifikan bagi calon pengantin TNI AL. Konsep ini membantu mereka dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam institusi militer, serta memberikan pengetahuan dan kesiapan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mempersiapkan mereka untuk pernikahan, tetapi juga untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang sukses dan memuaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, mengenai konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah pada calon pasangan TNI AL di MAKO LANAL Semarang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam lingkungan TNI AL, konsep *kafa'ah* memiliki peran sentral dalam proses bimbingan pra nikah di MAKO LANAL Semarang. Dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* menjadi penting karena dapat memperkuat ikatan pernikahan dan meminimalkan konflik antara pasangan suami istri. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara narasumber terkait dengan pentingnya kriteria tersebut dalam memilih pasangan hidup. Dalam kriteria agama, mayoritas pandangan menekankan kesesuaian dalam agama sebagai faktor utama dalam memilih pasangan, meskipun ada juga yang menyoroti pentingnya komunikasi dan kejujuran. Kriteria nasab juga dianggap penting, tetapi kesesuaian dalam agama dan moral tetap menjadi prioritas utama. Kesesuaian dalam pekerjaan/profesi dianggap penting untuk saling mendukung, meskipun dalam konteks militer aturan hirarki tetap dijunjung tinggi. Kriteria merdeka dan tidak cacat juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan, terutama dalam konteks institusi seperti TNI Angkatan Laut. Pandangan calon pasangan TNI AL menekankan bahwa kesesuaian dalam semua aspek kehidupan, komunikasi, dan manajemen. Terdapat juga perbedaan dalam pandangan terhadap calon pasangan yang memiliki cacat atau kekurangan, dengan beberapa menganggapnya sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan dan yang lainnya lebih memperhatikan kesesuaian pribadi dan kemampuan untuk menerima perbedaan.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan menggunakan konsep *kafa'ah* memberikan manfaat yang signifikan bagi calon pengantin di lingkungan TNI AL. Konsep ini membantu mereka dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam institusi militer, serta memberikan pengetahuan dan kesiapan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dampak positif dari pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan konsep *kafa'ah* juga terlihat dari perasaan lebih mantap, serius, dan yakin yang dirasakan oleh calon pengantin, serta kesadaran akan pentingnya saling mengenal dan terbuka antara calon pasangan. Hal ini mencerminkan komitmen TNI AL dalam membangun dan mempertahankan prinsip-prinsip kekeluargaan dan solidaritas di dalam institusinya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yang berhubungan dengan bimbingan pranikah bagi calon pasangan di MAKO LANAL Semarang sebagai berikut:

1. Bagi TNI AL di MAKO LANAL Semarang

a. Rekomendasi untuk Bintal

Dalam mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di MAKO LANAL Semarang untuk mengoptimalkan kegiatan bimbingan nantinya dapat diberikan evaluasi dengan cara memberikan angket kepuasan para peserta dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah.

b. Rekomendasi untuk para calon pasangan TNI AL

Kegiatan bimbingan pranikah diharapkan lebih efisien dan aktif dalam kegiatan karena dalam materi yang diberikan sangatlah penting dalam kehidupan berumah tangga. Bimbingan pra nikah ini sebagai bekal dalam menjalankan bahtera rumah tangga dan juga untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti bertengkar bahkan sampai bercerai. Adanya pembekalan tersebut supaya lebih konsisten dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi

a. Bagi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian di MAKO LANAL Semarang hendaknya mengikuti prosedur, syarat dan ketentuan yang telah MAKO LANAL Semarang terapkan, berlaku sopan, dan menghargai perbedaan. Sebagai seorang mahasiswa juga hendaknya menggunakan disiplin ilmu yang telah di pelajari di universitas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

b. Fakultas Dakwah dan Komunikasi menjalin kerjasama dengan MAKO LANAL Semarang sebagai upaya mengembangkan dakwah di lingkup militer sehingga turut mengembangkan relasi bagi mahasiswanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2021). Prinsip Komunikasi Dalam Al-Qur'an Untuk Proses Bimbingan Pra-Nikah. *SINTESA JURNAL KAJIAN ISLAM DAN SOSIAL KEAGAMAAN*, 1(2), 83–100. <http://dx.doi.org/10.22373/sintesa.v1i2.179>
- Aini, H. (2022). *Kafaah Dalam Surat Al-Nur Ayat 26 Dan Relevansinya Dengan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/43723/3/19240011.pdf>
- Al-Anshori, H., Fathurrahman, S., & Makhali, I. (2020). PERSEPSI *KAFA'AH* DALAM PERKAWINAN MENURUT MASYARAKAT PETOK KEC. MOJO KAB. KEDIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. *Ahakim, Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 121–141. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.96>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK, DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Anas, S., Sutisna, & Hambari. (2023). Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 145–161. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.3373>
- Arumsari, C. (2020). *RENUNGAN PRANIKAH* (E. Nofiyanti, Ed.; 1st ed.). EDU PUBLISHER.
- Asnawi, Budianto, A., Bakhtiar, M., & Hidayatullah, E. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.233>
- Baqi, M. F. A. (2017). *SHAHIH BUKHARI MUSLIM* (A. F. B. Taqiy, Ed.). PT Elex Media Komputindo. <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- Efendy, N. (2022). Konsep *Kafa'ah* dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal. *An-Nahdhah*, 15(2), 99–120.
- Dede, K., Deni, I., & Enik, S. (2020). STRATEGI DAKWAH AMIL DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRA-NIKAH PADA CALON PENGANTIN DI DESA SERUMPUN BULUH KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS. *Jurnal IAI Sambas*, 5(2), 1010–1022. <https://journal.iaisambas.ac.id>
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif (sebuah tinjauan teori dan praktik)* (1st ed., Vol. 1). Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hidayah, N. (2020). IMPLEMENTASI AYAT 32 DAN 33 SURAT AN-NUR TENTANG PENYEGERAAN DAN PENUNDAAN PERNIKAHAN. *ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 35–52. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149>
- Husna, S. N. (2020). konsep *kafa'ah* dalam perkahwinan. (*Pensyarah ACIS UiTM Kampus Kuala Pilah*), 3–6.

- Ibrahimi, A. A., Nashirudin, M., & Nawawi. (2020). Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal. *Al-Ahkam JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM*, 5(2), 128–143. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2371>
- Indonesia. (2017). *Peraturan kementerian pertahanan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2017 tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai lingkungan kementerian pertahanan*. Jakarta. 28 Desember 2017. Hlm 5.
- Indonesia. (2022). *Peraturan kepala staf angkatan laut nomor 29 tahun 2022 tentang tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi PNS TNI AL*. Jakarta. 22 November 2022. Hlm 3.
- Irsyad, M. (2021). *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis). *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 992–999. <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.448>
- Jabnabillah, F., Aswin, A., & Fahlevi, M. R. (2023). Efektivitas Situs Web Pemerintah Sebagai Sumber Data Sekunder Bahan Ajar Perkuliahan Statistika. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(1), 59–70. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i1.3373>
- Jalil, A. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(2), 181–198. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>
- Jazil, A. (2020). Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Al-Mizan*, 16(1), 1–26. <https://doi.org/10.30603/am.v16i1.1405>
- Kafrawi, Abubakar, A., & Basri, H. (2023). KONSEP MAQĀSID AL-SYARĪ'AH TENTANG TERM زَوْج (NIKAH) DALAM ALQURAN. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(1), 154–171. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1>
- Karim, H. A. (2019). MANAJEMEN PENGELOLAAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 01(02), 321–336. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>
- Timotius, K. H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan* (P. Cristian, Ed.; 1st ed.). CV ANDI OFFSET.
https://books.google.co.id/books?id=yVJLDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Mahasin, A. (2020). REINTERPRETASI KONSEP KAFĀ'AH. *E-Journal Al-Syakhsiyyah*, 2(1), 21–37.
- Mardawani. (2020). *PRAKTIS PENELITIAN KUALITATIF* (Cetakan 1). Deepublish.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>

- Ahmad, Miftah Harisul. (2018). *Kafa'ah dan Perubahan Sosial. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v17i1.1111>
- Munawaroh, S. (2021). Konsep *Kafa'ah*: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqh Al Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'i. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 211–220. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Nafisah, Z., & Khasanah, U. (2018). Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab. *ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 127–141.
- Nasution, H. S., & Abdillah. (2019). *Bimbingan dan Konseling (Konsep, Teori dan Aplikasinya)* (R. Hidayat, Ed.; 1st ed.). LPPPI Penerbit Buku Umum dan Perguruan Tinggi.
- Nopita Putri, W., & Ilham, M. (2021). STRATEGI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM BIMBINGAN PRANIKAH DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 2655–7320.
- Purnomo, Y. W. (2022). *BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CAPERSIT (CALON ISTRI PRAJURIT TNI AD) DI ASMIL YONIF MEKANIS RAIDER 412/BES/6/2 KOSTRAD KABUPATEN PURWOREJO*, Skripsi hlm 29. FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- Purwanto, A. (2022). *KONSEP DASAR PENELITIAN KUALITATIF: TEORI DAN CONTOH PRAKTIS* (1st ed.). Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rusdiana, A., & Nasihudin. (2021). *PERAN PIMPINAN PTKIS (Dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis KKN Menuju Akuntabilitas Perguruan Tinggi)* (Muhardi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sapitri, P. N. (2019). *KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ANGGOTA TNI DI INDONESIA DALAM TEORI MASLAHAH MURSALAH*. PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (F. Maharani, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PT Kanisius.
- Sawaluddin, S. (2021). RELEVANSI TERM *KAFA'AH* PADA PERNIKAHAN ADAT BATAK MANDAILING DI TABAGSEL. *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum LAIN Padangsidempuan*, 7(2), 290–302.
- Setianingrum, L. (2021). Penerapan Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Di Bidang Perencanaan Wilayah Dan Kota. *Jurnal Planoeearth*, 06(02), 97–106.

- Setiawan, M. A., & Ahmad, K. I. (2020). *pengantar bimbingan dan konseling pendekatan qur'ani: dalam berbagai kekhasan setting kehidupan* (1st ed., Vol. 1). Deepublish CV BUDI UTAMA.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D* (Sutopo, Ed.; 3rd ed., Vol. 2). Afabeta.
- Sulfiyah, H., & Tahir, H. (2020). KONSEP *KAFĀ'AH* PADA PERKAWINAN ANGGOTA TNI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 205–216. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.17244>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora.*, 1(1), 53–61. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>
- Syafi'i, I. (2020). KONSEP *KAFĀ'AH* DAN KELUARGA SAKINAH (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 32–48. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v6i1.266>
- Taufiq, O. H. (2017). *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>
- Umriana, A., & Hidayanti, E. (2020). REVITALISASI BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA MEMPERSIAPKAN KELUARGA SAKINAH [Studi di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah]. In *WALISONGO Institutional Repository*. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15030>
- Wildan, D., & Adhkar, S. (2020). *Tolak Ukur Kafa'ah Suami Dalam Kesalehan Sosial Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam*. 7(2), 142–163. <https://doi.org/10.31942/iq>
- Yuhana, A. N., & Aminy, F. A. (2019). Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Pembimbing dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>
- Yuni, I. (2020). URGENSI BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KEC.BANDAR KAB. BENER MERIAH). *Jurnal Takammul*, 9(2), 20–44. <http://dx.doi.org/10.22373/takamul.v9i2.12621>
- Zainul Mushtofa, R., & Aminah, S. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *KAFĀ'AH* SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Praktek *Kafa'ah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat). *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 15(01), 11–23.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)* (1st ed., Vol. 1). Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- Zaqiah, F., Nursal, D. G. A., & Aladin. (2023). *Konseling Pra Nikah Tentang Kesehatan Reproduksi untuk Calon Pengantin* (Abdul, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Penerbit Adab CV. Adanu Abimata.

- Murtadho, A., & Hilmawan, M. T. (2022). Psychological impact and the effort of da'i handling victims of sexual violence in adolescents. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 42(1), 22–36. <https://doi.org/10.21580/jid.v42.1.10764>
- Aristiana, N. F., Bukhori, B., & Hasanah, H. (2015). Pelayanan Bimbingan dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Pasien HIV / AIDS di Klinik VCT Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 249–268.
- Fahrurrazi, F., & Damayanti, R. (2021). The effort of counseling guidance teacher in developing student learning motivation. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 72–82. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.8098>
- Halik, A. (2020). A counseling service for developing the qona'ah attitude of millennial generation in attaining happiness. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2), 82. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.2.5810>
- Machrus, A. (2017). *FONDASI KELUARGA SAKINAH* (A. K. Anwar & T. B. Santoso (eds.)). Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam
Kemenag RI.
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/kabupaten-kota/7d027ea5-6ef0-4901-ba35-5dcacb2eec56/buku-digital/5cc2d0b9b0-7773090169.pdf>
- Mintarsih, W. (2017). Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Untuk Mengurangi Kecemasan Proses Persalinan. *Sawwa*, 12(2), 277–296.
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2017). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>
- Nahdhiyyah, H. (2021). Stages of crisis counseling interventions on abortus provocatus performers in pregnancy due to rape. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(2), 95–108. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.2.9184>
- Prihatiningtyas, S. (2019). Dakwah Islam Dengan Pendekatan Bimbingan Dan Konseling. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(2), 230. <https://doi.org/10.21580/jid.v38.2.3885>
- Riyadi, A., & Adinugraha, H. H. (2021). The Islamic counseling construction in da'wah science structure. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 11–38. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.6543>
- Umam, R. N. (2021). Counseling guidance in improving family stability in facing a covid-19 pandemic. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.2.9247>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Bintal 1

Nama Inisial : K

Pangkat : Penda

Jabatan di lanal : Paroh Islam Lanal Semarang

Kesatuan : Lanal Semarang

Waktu : 11 Januari 2024

Alamat : Jl kri dewaruci no 14 kel kalibanteng kidul kec Semarang barat kota
Semarang

1. Bagaimana proses pernikahan TNI Al ?

Prosedurnya adalah mengajukan permohonan tertulis pada atasan maupun komandan, setelah mendapatkan ijin tertulis akan dijadwalkan untuk menghadap, mendapat bimbingan rohani dari bimbingan rohani dipanggil kedua catin menghadap kemudian akan dijadwalkan waktunya, setelah itu akan dilanjutkan untuk dapat menghadap ke atasan baik kasatker ataupun komandan, setelah mendapat ijin dari kasatker atau komandan baru mendapatkan ijin tertulis, nomer registrasi surat ijin menikah.

2. Mengapa banyak sekali persyaratan yang harus dilaksanakan TNI Al yang ingin menikah? Dan apa tujuannya?

Persyaratannya memang banyak karena tidak mudah menjadi calon istri maupun suami prajurit Tni al, karena suatu saat akan dipanggil kedinasan bahkan akan ikut mendukung tugas suami maupun istri dalam melaksanakan tugas keseharian, tujuannya untuk mendukung kelancaran tugas suami maupun tugas istri, dimanapun berada dan bertugas, agar tidak salah pilih pasangan takutnya ada dari keturunan pki, ada kelainan fisik maupun jasadnya, cacat dan sebagainya kemudian ada celah yang nantinya kita tidak setuju dan akhirnya menyesal di kemudian hari.

3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah pada calon pasangan TNI Al?

Perlu dijadwalkan jauh2 hari untuk dapat menghadap perwira rohani, karena space waktu antara pelaksanaan akad nikah maupun resepsi itu tidak bisa mendadak bahkan paling minim 3 bulan sebelum pelaksanaan akad nikah itu sudah mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan bimbingan rohani kepada perwira Rohani.

4. Metode apa yang bapak gunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan TNI AL?

Metode langsung, dipanggil kedua pihak baik calon istri maupun suami dan akan diberikan bimbingan langsung saat menghadap, tujuannya agar kedua calon sama2 mengerti dan tidak salah faham, sejalan dan tidak saling menyalahkan.

5. Materi apa saja yang bapak berikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan TNI AL?

Pertama materi agama, seiman atau tidak kemudian sejauh mana keimanan ibadah baik calon suami maupun calon istri kemudian untuk menjadi seorang istri seorang suami harus tau tanggung jawabnya masing-masing, kemudian materi kedinasan, karena menjadi calon istri TNI AL itu secara otomatis akan menjadi ibu jalsenastri dan sebaliknya akan menjadi keluarga besar TNI AL kalau jadi suami mau tidak mau, suka tidak suka mengikuti kedinasan suami maupun istri dimanapun bertugas, materi kafa'ah, masalah rumah tangga, keseharian, kemudian rooling kerjaan atau aktivitas keseharian mungkin calon istri seorang guru atau dokter ataupun swasta ataupun ibu rumah tangga nah itu harus paham tugas masing masing karena kalau menjadi calon istrinya anggota TNI AL manakala bertugas itu harus selalu mendampingi.

6. Hambatan apa saja yang bapak alami ketika pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan TNI AL?

Hambatannya adalah ketika sudah dijadwalkan ternyata tidak bisa melaksanakan bimbingan pra nikah karena suatu hal terutama masalah kedinasan, sudah dijadwalkan hari ini, ternyata hari ini parohnya ada jadwal tugas luar kota, otomatis tidak bisa melaksanakan waktu itu, akan dijadwalkan mundur atau dijadwalkan ulang.

7. Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada calon pasangan TNI AL?

Adanya calon kedua belah pihak, kemudian adanya persetujuan atasan maupun komandan secara tertulis, kemudian sudah mendapat ijin resmi dari kedinasan.

8. Bagaimana pandangan bapak mengenai konsep *kafa'ah* di ruang lingkup TNI AL?

Sangat baik, karena kafa'ah itu adalah keseimbangan, keserasian dalam membina rumah tangga, sehingga calon istri maupun suami TNI AL itu harus saling tahu tugas masing-masing, manakala suami tugas ataupun dinas keluar kota maupun luar Jawa harus siap ditinggal bahkan sehari dua hari bahkan berbulan-bulan apalagi kalau satgas layar di kapal itukan paling cepet 6 bulan baru mendarat bahkan setahun, nah itu harus siap fisiknya, mentalnya selama ditinggal tugas suami maupun istri TNI AL

9. Apakah setiap calon pasangan TNI AL harus memenuhi kriteria *kafa'ah*?

Ya harus mas, karena kalau tidak seimbang tidak setuju, tidak akan diteruskan permohonan ijin nikahnya, jadi harus mengetahui kedua belah pihak maupun dalam

keluarganya, makanya diberikan persyaratan bagi calon istri maupun suami TNI AL pasti ada data orang tua kedua belah pihak, baik dari segi skcknya, kesehatan, semuanya akan di mintai secara administrative.

10. Seberapa penting konsep *kafa'ah* bagi calon pasangan TNI AL?

Menurut saya sangat penting mas, Karena untuk mengetahui dan mencari calon istri maupun calon suami biar tidak salah pilih, contohnya ternyata calon istri maupun calon suami itu eks PKI ataupun teroris ataupun ada cacat fisik dalam tubuhnya, jasadnya, kemudian ada penyakit yang menular dan sebagainya, sehingga dalam mendukung tugas dinas tidak di lanjutkan dan itu sangat fatal, tidak diteruskan ijinnya karena menyalahi aturan dalam permohonan ijin nikahnya.

11. Apa manfaat adanya konsep *kafa'ah* bagi calon pasangan TNI AL?

Manfaatnya sangat banyak mas, terutama untuk mengetahui calon istri maupun calon suami agar tidak salah pilih contohnya ternyata calon istri maupun suami eks PKI ataupun keluarganya teroris, ataupun punya penyakit yang sangat berbahaya menular ataupun punya cacat fisik sehingga tidak dapat mendukung kedinasan suami maupun istri, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, karena setelah menghadap diberikan bimbingan secara transparan kepada kedua belah pihak saat menghadap berdua.

12. Bagaimana pendapat bapak jika terjadi pernikahan yang tidak sekufu di kalangan TNI AL?

Tidak usah diteruskan permohonannya, karena sudah tidak seimbang, meski di teruskan pun pasti di tolak Karena tidak seimbang dan tidak sejalan, contohnya tidak seiman, orang Islam dengan orang Nasrani, orang kristen dengan katolik itu sudah melanggar undang-undang pernikahan kemudian antara derajat secara materi si kaya Dengan si miskin ternyata ketahuan selama ini menutupi keberadaannya ekonominya, harus transparan harus terbuka harus jujur karena untuk keberlangsungan dalam membina rumah tangga.

13. Bagaimana pendapat bapak tentang *kafa'ah* secara agama, apakah itu penting?

Kafa'ah dalam konteks agama Islam mengacu pada kesesuaian atau keselarasan antara pasangan suami istri dalam berbagai aspek seperti agama, budaya, sosial, dan ekonomi. Ini dianggap penting dalam Islam karena dapat memperkuat ikatan pernikahan dan memberikan dasar yang kokoh bagi hubungan suami istri. *Kafa'ah* membantu meminimalkan konflik dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam pernikahan.

14. Bagaimana pendapat bapak tentang *kafa'ah* secara nasab bila keturunannya berbeda dari segi nasab?

Dalam konteks nasab, kafa'ah merujuk pada kesesuaian antara kedua belah pihak dalam hal keturunan atau garis keturunan mereka. Meskipun kafa'ah nasab bisa dianggap penting dalam beberapa di wilayah masyarakat, dalam Islam, kesesuaian nasab bukanlah faktor utama yang menentukan keberhasilan pernikahan. Yang lebih penting adalah kesesuaian dalam agama, akhlak, dan prinsip-prinsip Islam. Yang terpenting lagi adalah ketulusan, saling pengertian, dan komitmen untuk membangun hubungan yang kokoh berdasarkan nilai-nilai agama dan moral.

15. Bagaimana jika klien bapak berbeda pekerjaan dan secara pangkat tidak sama bahkan sangat jauh, bagaimana agar kafa'ah tercipta?

Dalam menciptakan kafa'ah antara pasangan yang berbeda dalam hal pekerjaan tetapi tidak terlalu jomplang dan pangkatnya juga tidak terlalu jauh, penting untuk fokus pada nilai-nilai yang sama dan komitmen untuk saling mendukung. Pasangan dapat menciptakan keselarasan dengan saling menghargai perbedaan pekerjaan dan pangkat serta mencari cara untuk saling mendukung dalam aspirasi dan tanggung jawab masing-masing. Komunikasi terbuka tentang harapan, kebutuhan, dan tujuan yang juga penting untuk memastikan bahwa keduanya merasa didukung dan dihargai dalam hubungan mereka, kecuali yang nikah itu sesama tni, pangkat tni pria tidak boleh menikah dengan tni wanita yang pangkatnya lebih tinggi dari tni pria.

16. Bagaimana jika bapak mendapati klien yang dari segi harta kekayaan kedua calon berbeda?

Dalam situasi di mana kedua calon pasangan memiliki perbedaan dalam hal kekayaan atau harta, penting untuk fokus pada keterbukaan diantara pasangan tersebut. Pasangan harus membahas secara terbuka tentang bagaimana mereka akan mengelola keuangan mereka setelah menikah, termasuk pembagian tanggung jawab keuangan, pengeluaran, dan perencanaan masa depan. Membangun kesepakatan yang sesuai dan saling menghormati hak-hak masing-masing dalam pengelolaan keuangan bisa membantu menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan mereka.

17. Apakah boleh jika di TNI Al ada salah satu calon pasangan yang belum merdeka dan cacat ingin menikah satu sama lain?

Dalam pembahasan anggota TNI Angkatan Laut yang ingin menikah, ketentuan mengenai pernikahan antar anggota TNI yang belum merdeka dan cacat diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku di lembaga tersebut tidak boleh apalagi mempunyai penyakit yang menular.

Bintal 2

Nama : R

Pangkat : Serma

Jabatan di lanal : Urbintal

Kesatuan : Lanal Semarang

Waktu : 15 Desember 2023

Alamat : Jl Kri Dewaruci 32a Kel Kalibanteng Kidul Kec Semarang Barat Kota
Semarang

1. Bagaimana proses pernikahan TNI AL?

Proses perkawinan Anggota TNI AL harus mendapatkan izin dari komandan dan sebelumnya mengajukan permohonan terlebih dahulu. Selanjutnya, calon pasangan akan mendapatkan bimbingan rohani dari sumber yang berkompeten, dan keduanya dipanggil untuk menghadap dengan jadwal yang ditentukan. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan dengan menghadap kepada atasan, baik itu satuan kerja atau komandan, dan setelah mendapatkan ijin tertulis dari mereka, akan diberikan nomor registrasi surat ijin menikah.

2. Mengapa banyak sekali persyaratan yang harus dilaksanakan TNI AL yang ingin menikah?, apa tujuannya?

Syarat-syaratnya memang banyak karena menjadi calon pasangan dari anggota TNI Angkatan Laut tidaklah mudah. Calon pasangan harus siap dipanggil untuk berdinas dan mendukung tugas suami atau istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran tugas pasangan di mana pun mereka bertugas. Tujuannya adalah untuk menjadikan keluarga menjadi tentram, harmonis dan sakinah mawadah warahmah.

3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah pada calon pasangan TNI AL?

Melaksanakan bimbingan pra nikah terlebih dahulu mengatur pertemuan dengan perwira rohani dan perlu direncanakan jauh-jauh hari, mengingat antara pelaksanaan akad nikah dan resepsi tidak dapat dilakukan secara mendadak. Bahkan, minimal 2 sampai 3 bulan sebelum pelaksanaan akad nikah, dengan kondisi sudah diajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan bimbingan rohani dari perwira rohani.

4. Metode apa yang bapak gunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan TNI AL?

Kalau saya menggunakan metode langsung seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab dalam bimbingan pranikah. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi

pernikahan secara lisan kepada calon pengantin. Sementara metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk mengukur pemahaman calon pengantin terhadap materi dan melatih penyelesaian masalah dalam konteks keluarga.

5. Materi apa saja yang bapak berikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. bagi calon pasangan TNI AL?

Materi-materi yang saya sampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang materi keagamaan, materi *kafa'ah*, kehidupan rumah tangga, UU perkawinan, hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian.

6. Hambatan apa saja yang bapak alami ketika pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pasangan TNI AL?

Hambatan yang saya alami ketika hendak melaksanakan bimbingan pra nikah biasanya ya terbenturnya tugas mendadak di luar kota mas, Sehingga tertunda pelaksanaan bimbingan pra nikah.

7. Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah pada calon pasangan TNI AL?

Faktor pendukungnya ya kesediaan peserta calon pengantin datang menghadap, adanya pembimbing, bahasa yang disampaikan mudah di mengerti, sudah mendapat ijin resmi dari kedinasan, dan adanya persetujuan atasan maupun komandan secara tertulis.

8. Bagaimana pandangan bapak mengenai konsep *kafa'ah* di ruang lingkup TNI AL?

Menurut pandangan saya berlakunya konsep *kafa'ah* di ruang lingkup TNI AL sangat baik, Karena aturan itu dibuat untuk melindungi harga diri TNI AL, yang bertujuan agar tidak salah dalam memilih pasangan.

9. Apakah setiap calon pasangan TNI AL harus memenuhi kriteria *kafa'ah*?

Setiap calon pasangan TNI AL harus memenuhi kriteria *kafa'ah*, karena anggota TNI AL harus mengikuti aturan yang sudah ada, Jika tidak mengikuti aturan tersebut maka tidak akan bisa melaksanakan pernikahan.

10. Seberapa penting konsep *kafa'ah* bagi calon pasangan TNI AL?

Menurut saya sangat penting mas, karena jika tidak ada konsep *kafa'ah*, pasangan TNI AL dikhawatirkan terjadi kasus percekcoakan atau ketidak cocokan untuk memahami pasangannya, kemudian bisa mengganggu kedinasan, bahkan bisa terjadinya perceraian.

11. Apa manfaat adanya konsep *kafa'ah* bagi calon pasangan TNI AL?

Manfaatnya ya agar anggota TNI AL tidak salah pilih dalam memilih calon pasangan hidup, agar tidak mengganggu kedinasan, agar menjadi keluarga yang sakinah mas.

12. Bagaimana pendapat bapak jika terjadi pernikahan yang tidak sekufu di kalangan TNI AL?

Kalau bisa sih jangan sampai terjadi mas, dan pada kenyataannya para anggota TNI AL mematuhi peraturan yang sudah ada.

13. Bagaimana pendapat bapak tentang kafa'ah secara agama, apakah itu penting?

Kafa'ah Sangatlah penting karena untuk Mendukung serta mengetahui lebih mendalam dari persiapan untuk bisa bersatu dalam bahtera rumah tangga yang mesti diutamakan dalam kepentingan Dinas maupun Tugas Negara.

14. Bagaimana pendapat bapak tentang kafa'ah secara nasab bila keturunannya berbeda dari segi nasab?

beda Nasab tidak menjadi penghalang dalam persiapan pernikahan dengan anggota TNI AL, asalkan seiman dan saling mencintai dan menyayangi sehati sepenanggungan.

15. Bagaimana jika klien bapak berbeda pekerjaan dan secara pangkat tidak sama bahkan sangat jauh, bagaimana agar kafa'ah tercipta?

Pangkat, jabatan dan pekerjaan tidak mutlak menjadi Syarat dalam hidup bersama terlebih menjadi Pendamping hidup Anggota TNI AL harus Tetap tunduk pada aturan militer dengan adanya Hirarki atau kepangkatan.

16. Bagaimana jika bapak mendapati klien yang dari segi harta kekayaan kedua calon berbeda?

Dalam perbedaan Harta Kekayaan tdk masalah antara si miskin dan si kaya yang di utamakan harus di landasi seiman seagama dan saling mencintai bukan karena Hartanya melainkan karena kecocokan dalam berperilaku dan bertindak sehingga tercipta Saling Menghargai dan menghormati.

17. Apakah boleh jika di TNI Al ada salah satu calon pasangan yang belum merdeka dan cacat ingin menikah satu sama lain?

Tidak boleh, tentunya ada aturan yang harus dipenuhi sebelum mengurus persyaratan sehingga harus jelas dan pasti identitas maupun status dalam keluarga kalau memang cacat dan belum merdeka tidak diperbolehkan.

Narasumber 1

Nama Inisial : D

Tempat : MAKO LANAL Semarang

Waktu : 15 Desember 2023

1. Apakah anda setuju dengan pernikahan yang menggunakan konsep *kafa'ah*? Apa alasannya?

Kalau saya sih setuju mas, karena untuk memilih calon istri maupun calon suami agar tidak salah pilih dan tidak menyesal di kemudian hari dan itu sudah sarat mutlak dari

persyaratan menjadi istri maupun suami TNI AL, alasannya untuk tidak menyalahi aturan di TNI AL karena itu sudah syarat mutlak dan harus diikuti, harus menghadap, harus punya ijin tertulis persetujuan tertulis dari komandan, jadi tidak semerta-merta meninggalkan ataupun melupakan ijinnya.

2. Seberapa jauh kesiapan anda dalam mempersiapkan pernikahan menggunakan konsep *kafa'ah*?

Kalau itu butuh waktu yang tidak sebentar mas, karena tidak bisa mendadak seperti halnya orang melangsungkan pernikahan di luar TNI AL, akan tetapi ini merupakan suatu proses yang panjang dan banyak antara waktu 1 bulan sampai 3 bulan paling cepat 3 bulan itupun kalau lancar persyaratannya, sudah terpenuhi secara administrativenya, kalau persyaratannya sudah lengkap itu baru bisa di lanjutkan proses bimbingan pra nikahnya, paling cepat 3 bulan dari mulai mengurus administratif persyaratan-persyaratan semua di lengkapi kemudian calon dari pihak mertua semuanya di lengkapi data dirinya SKCK, administratif nya, sebelum menghadap itu sudah saling mengenal sudah saling tahu, kebiasaannya kemudian kesehariannya jadi kalau sudah menghadap itu sudah final benar2 sudah siap, sudah ditentukan kapan tanggal ijabnya ataupun resepsinya, jadi sudah ijin tertulis itu sudah punya hari yang pas sesuai pilihannya.

3. Apakah anda setuju dengan adanya konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah bagi calon pasangan TNI AL?

Setuju, karena untuk menjadi calon istri maupun calon suami TNI AL itu tidaklah mudah seperti halnya calon istri maupun suami pada orang pada umumnya, alasannya biar dalam keberlanjutan bisa mengikuti kedinasan dimanapun di tugaskan baik suami maupun istri sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari.

4. Adakah dampak yang anda rasakan setelah mendapat bimbingan pra nikah?

Dampaknya sangatlah baik, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, kemudian mendapatkan pencerahan pencerahan secara lisan baik dalam kedinasan maupun dalam keseharian penugasan maupun nanti dalam mengikuti penugasan dimanapun berada, yang saya rasakan setelah mengikuti bimbingan pranikah itu ya rasanya lebih mantap, lebih serius dan lebih yakin, karena jadi tahu kesehariannya, kesukaannya lebih tau aslinya jadi tidak ada yang di tutup tutupi biar saling mengenal, saling terbuka, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.

5. Materi apa yang diberikan ketika pelaksanaan bimbingan pra nikah?

Materinya banyak mas, pertama adalah materi agama, sejauh mana calon memahami masalah agama dalam kesehariannya maupun dalam melaksanakannya, yang kedua materi

kedinasan, karena calon istri maupun calon suami adalah berdinis di angkatan Laut mau tidak mau suka tidak suka pasti dalam kesehariannya akan selalu mendukung tugas yang di embannya dalam instansi angkatan Laut, ketiga materi kafa'ah, serasi tidak sih cocok tidak sih apabila seorang TNI AL menikah dengan pasangannya itu.

6. Bagaimana pendapat anda tentang kafa'ah secara agama, apakah itu penting?

Pendapat saya tentang kafa'ah dalam agama itu penting, tapi itu sendiri bukan suatu syarat nikah, yang penting kita bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa ada yg ditutupi antara suami dan istri itu mungkin menjadi faktor penting dalam rumah tangga.

7. Bagaimana pendapat anda tentang kafa'ah secara nasab bila keturunannya berbeda dari segi nasab?

Kalau kafa'ah secara nasab, menurut saya itu bisa jadi suatu pertimbangan yaah, dimana pada saat zaman ini kan banyak orang itu kecocokan antara satu sama lain itu hal yang penting, yaa bisa jadi suatu pertimbangan tapi bukan menjadi halangan untuk kita.

8. Bagaimana jika anda berbeda pekerjaan dan secara pangkat tidak sama bahkan sangat jauh, bagaimana agar kafa'ah tercipta?

Buat saya sendiri ada atau tidak nya perbedaan yang jauh atau dekat itu tidak menjadi masalah, selagi kita cocok satu sama lain, dan itu mungkin nanti kesepakatan antara kita nanti bagaimana mengatur/memanagemen pekerjaan kita sendiri sendiri dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan buat kehidupan yang bahagia bersama.

9. Bagaimana pendapat anda terkait kriteria kafa'ah yang belum merdeka pada pasangan TNI AL ingin menikah satu sama lain?

Kalau buat saya sendiri yaa tidak boleh, kita harus sama sama Merdeka, itu menurut saya.

10. Bagaimana pendapat anda terkait kriteria kafa'ah yang cacat pada calon pasangan TNI ingin menikah satu sama lain?

Kalau untuk kriteria yang cacat pada satu sama lain mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan yaah, kalau adaa cacat yang amat sangat yaa mungkin itu bisa jadi pertimbangan antara kita, tapi itu bukan menjadi suatu halangan buat kita yang akan menjadi calon pasangan, yaah yang terpenting kita cocok satu sama lain, saling melengkapi dan mau menerima kekurangan dan kelebihan kita

Narasumber 2

Nama Inisial : DRS

Tempat : MAKO LANAL Semarang

Waktu : 5 Januari 2024

1. Apakah anda setuju dengan pernikahan yang menggunakan konsep *kafa'ah*? Apa alasannya?

Setuju mas, karena menurut saya *kafa'ah* adalah kesepadanan atau setara dengan suami dalam hal agama, nasab, harta, pekerjaan, dan sebagainya. alasan saya ya itu karena sudah menjadi syarat di kalangan TNI AL yang ingin menikah, Kalau ditanya penting atau tidak bagi saya *kafa'ah* penting, Mas.

2. Seberapa jauh kesiapan anda dalam mempersiapkan pernikahan menggunakan konsep *kafa'ah*?

Proses ini memerlukan waktu yang tidak sebentar mas, tidak dapat dilakukan secara mendadak, sebagaimana yang terjadi pada pernikahan di luar lingkungan TNI Angkatan Laut, Ini merupakan rangkaian kegiatan yang cukup panjang, dengan rentang waktu antara 1 hingga 3 bulan, dengan 3 bulan sebagai waktu minimum yang mungkin bisa terlaksana, asalkan semua persyaratan administratif telah terpenuhi dengan lengkap.

3. Apakah anda setuju dengan adanya konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah bagi calon pasangan TNI AL?

Saya setuju mas, karena *kafa'ah* memang sangat berpengaruh di dalam ruang lingkup TNI, Bisa kita bayangkan jika seorang pasangan TNI AL tidak sekuat, maka mereka akan sulit berjalan berdampingan, tidak sepemikiran menyatukan perspektif dan dikhawatirkan akan banyak konflik yang terjadi kedepannya, bahkan bisa menyebabkan perceraian.

4. Adakah dampak yang anda rasakan setelah mendapat bimbingan pra nikah?

Bagi saya membawa dampak positif, karena setelah mendapatkan bimbingan pra nikah, saya bisa menambah pengetahuan seputar pernikahan, dan kita jadi tahu bagaimana cara mengatasi masalah dalam rumah tangga mas.

5. Materi apa yang diberikan ketika pelaksanaan bimbingan pra nikah?

Banyak materi yang diberikan saat melakukan bimbingan pra nikah mas diantaranya, evaluasi pemahaman calon terhadap aspek keagamaan sehari-hari dan pelaksanaannya. Kemudian, penilaian terhadap keterlibatan kedinasan, mengingat baik calon istri maupun calon suami berdinasi di Angkatan Laut, dengan dukungan yang diberikan dalam menjalankan tugas di instansi tersebut. Dan yang terakhir, pemeriksaan kesesuaian atau kecocokan (*kafa'ah*) dalam konteks pernikahan, terutama apakah seorang TNI Angkatan Laut dan pasangannya memiliki keserasian yang memadai.

6. Bagaimana pendapat anda tentang *kafa'ah* secara agama, apakah itu penting?

Menurut saya konsep kafa'ah ini cukup penting untuk memilah dan memilih calon pasangan yang sesuai dan cocok sehingga bisa menciptakan keluarga yang harmonis.

7. Bagaimana pendapat anda tentang kafa'ah secara nasab bila keturunannya berbeda dari segi nasab?

Menurut saya secara nasab konsep kafa'ah ini tidak terlalu dipermasalahkan kembali lagi ketika dari dua calon merasakan kenyamanan dan merasa cocok walaupun beda nasab tetap boleh di lanjutkan.

8. Bagaimana jika anda berbeda pekerjaan dan secara pangkat tidak sama bahkan sangat jauh, bagaimana agar kafa'ah tercipta?

Kafa'ah sendiri tercipta dari dua pasangan masing-masing jadi harus saling meyakinkan satu sama lain bahwa sebenarnya kita sebagai manusia ini setara, jika mereka berdua sama sama setuju dan bisa mengatur dari segi ekonomi, sosial dan siap dengan segala resiko insyaallah qadarullah kafa'ah akan tercipta.

9. Bagaimana pendapat anda terkait kriteria kafa'ah yang belum merdeka pada pasangan TNI AL ingin menikah satu sama lain?

Harus memperbaiki dulu kriteria yang ada dan jangan memaksakan kehendak sesuai tupoksi yang ada di AL.

10. Bagaimana pendapat anda terkait kriteria kafa'ah yang cacat pada calon pasangan TNI ingin menikah satu sama lain?

Meyakinkan pilihan calon dengan mempertimbangkan hasil dan arahan dari instansi AL diantaranya dari minpers AL yang mengatur tentang personil dan dijadikan tolak ukur untuk mengambil keputusan atas pilihan calon tersebut.

Narasumber 3

Nama Inisial : ABP

Tempat : MAKO LANAL Semarang

Waktu : 26 Februari 2024

1. Apakah anda setuju dengan pernikahan yang menggunakan konsep *kafa'ah*? Apa alasannya?

Menurut saya *kafa'ah* adalah adanya keseimbangan, sama-sama setara istilahnya, baik dalam hal segi agama, nasab, atau yang lainnya, dan bagi saya *kafa'ah* itu penting mas. Dulu saat saya ketika mau menikah juga mempertimbangkan *kafa'ah* ini kenapa kok tidak seperti orang orang pada biasanya.

2. Seberapa jauh kesiapan anda dalam mempersiapkan pernikahan menggunakan konsep *kafa'ah*?

Proses ini memerlukan waktu yang lumayan lama mas, tidak dapat dilakukan secara selesai dengan cepat, sebagaimana yang terjadi pada pernikahan di luar lingkungan TNI Angkatan Laut. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang cukup panjang, dengan rentang waktu antara 2 hingga 3 bulan, dengan realistis menyelesaikan 3 bulan sebagai waktunya, asalkansaya sudah yakin dan semua persyaratan administratif telah terpenuhi dengan lengkap.

3. Apakah anda setuju dengan adanya konsep *kafa'ah* sebagai materi bimbingan pra nikah bagi calon pasangan TNI AL?

Iya saya setuju mas, karena pada dasarnya kita mempunyai aturan seperti ini dibuat untuk kebaikan kita semua. Agar anggota TNI tidak salah pilih dalam memilih calon pendamping hidup dan bertujuan untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

4. Adakah dampak yang anda rasakan setelah mendapat bimbingan pra nikah?

Dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sangat besar sekali bagi saya mas, dan saya merasakan manfaat dari diadakannya bimbingan pernikahan karena mereka bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga seperti parenting, reproduksi, dan lain sebagainya."

5. Materi apa yang diberikan ketika pelaksanaan bimbingan pra nikah?

Dari bimbingan tersebut banyak materi yang disampaikan seperti tentang pernikahan, keagamaan, keserasian, membangun komunikasi yang baik antara suami isteri, membangun kebutuhan lahir batin, dan mempersiapkan masa depan dan lain sebagainya.

6. Bagaimana pendapat anda tentang kafa'ah secara agama, apakah itu penting?

Menurut saya kafa'ah secara agama itu sangat penting, Hal ini ditujukan dengan maksud untuk menjaga kesamaan dalam tata cara beribadah dalam rumah tangga itu sama.

7. Bagaimana pendapat anda tentang kafa'ah secara nasab bila keturunannya berbeda dari segi nasab?

Pandangan saya mengenai penerapan kafa'ah dalam segi nasab ini cuman dianjurkan, bukan di haruskan.

8. Bagaimana jika anda berbeda pekerjaan dan secara pangkat tidak sama bahkan sangat jauh, bagaimana agar kafa'ah tercipta?

Menurut saya jika berbeda pekerjaannya dan sangat jauh tidak begitu dimasalahkan, jika perempuan yang mempunyai pekerjaan atau pangkat yang tidak lebih tinggi pangkatnya atau pekerjaannya dari calon pasangannya.

9. Bagaimana pendapat anda terkait kriteria kafa'ah yang belum merdeka pada pasangan TNI AL ingin menikah satu sama lain?

Tidak boleh kita harus menikah dengan sesama yang merdeka, karena akan tentram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan.

10. Bagaimana pendapat anda terkait kriteria kafa'ah yang cacat pada calon pasangan TNI ingin menikah satu sama lain?

Menurut saya mengenai calon pasangan yang memiliki cacat bisa dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan. Seperti orang yang gila atau yang memiliki penyakit belang tidak sekufu' dengan orang yang sehat.

Lampiran 2. Daftar Informan Wawancara

No	Nama	Status
1.	Inisial K	Paroh Islam Lanal Semarang
2.	Inisial R	Urbintal
3.	Inisial D	Peserta bimbingan pra nikah
4.	Inisial DRS	Peserta bimbingan pra nikah
5.	Inisial ABP	Peserta bimbingan pra nikah

Lampiran 3. Surat-surat

PANGKALAN UTAMA TNI AL V
PANGKALAN TNI AL
SEMARANG

SURAT KETERANGAN
NOMOR : B/140/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ramli
NRP : 71974
Pangkat Gol : Serma/2D
Jabatan : Urkamla/ Urbintal
Alamat : Jl Kri Dewaruci 32a Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat,
Kota Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Faiz Abdul Majid Assharofi
NIM : 2001016063
Nama Perguruan : UIN WALISONGO SEMARANG
Jurusan Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Progam Studi : BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM

Benar benar telah mengadakan penelitian dengan judul

KONSEP KAFA'AH SEBAGAI MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH PADA PASANGAN
TNI AL di MAKO LANAL Semarang

Di mulai tanggal 15 desember 2023 s.d 26 februari 2024 Dengan baik

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
pada tanggal : 26 februari 2024

Kepala


Ramli
NRP : 71974

Lampiran 4. Dokumentasi

Dokumentasi wawancara dengan Bintal



Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Pra Nikah



Dokumentasi Wawancara Bersama Peserta Bimbingan Pra Nikah



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Faiz Abdul Majid Assharofi
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 25 Desember 2000
Alamat : Jl. Plamongan Sari Rt 01/Rw 03
Pedurungan Semarang
No. Hp : 089630502005
Email : faizshaarofy@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Infarul Ghoy Semarang
- b. MI Infarul Ghoy Semarang
- c. MI NU TBS Kudus
- d. MTs NU TBS Kudus
- e. MA NU TBS Kudus

2. Pendidikan Non formal

- a. Pondok Pesantren Al-Khoiriyah Kudus
- b. Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an Remaja Kudus
- c. Pondok Pesantren Yanbu'ul Qur'an Boarding School 1 Pati

Semarang, 25 Maret 2024

Faiz Abdul Majid Assharofi

NIM. 2001016063